

**PELAKSANAAN SISTEM ZONASI  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI  
SMAN 12 SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Manajemen Pendidikan Islam



oleh:

**Sahrul Munir**

**1503036028**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul Munir  
NIM : 1503036028  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **PELAKSANAAN SISTEM ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 12 SEMARANG**

Secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 07 Maret 2020

Pembuat Pernyataan,



Sahrul Munir

NIM: 1503036028





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU TARBIIYAH DAN KEGURUAN**

Alamat : Jl. Prof. Dr.Hamka Km.02 Ngaliyan, Telp. 024-7601295 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Naskah skripsi berikut ini:


Judul : **Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang**  
Penulis : Sahrul Munir  
NIM : 1503036028  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Manajemen Pendidikan Islam.

Semarang, 26 Maret 2020

**DEWAN PENGUJI**


Ketua Sidang,

  
Fatkuroji, M.Pd.  
NIP: 197704152007011032

Sekretaris Sidang,

  
Agus Khunafi, M.Ag.  
NIP: 197602262005011004


Penguji I,

  
Drs. Wahyudi, M.Pd.  
NIP: 196803141995031001

Penguji II,

  
Mukhammad Rikza, S.Pd.I., M.Si.  
NIP: 198003202007101001

Pembimbing I,

  
Drs. Wahyudi, M.Pd.  
NIP: 196803141995031001

Pembimbing II,

  
Fatkuroji, M.Pd.  
NIP: 197704152007011032





## NOTA DINAS

Semarang, 10 Maret 2020

Kepada:  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah dengan:

Judul : **Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**  
Nama : Sahrul Munir  
NIM : 1503036028  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Program Studi : S1

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang *Munaqosyah*.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Drs. Wahyudi, M.Pd**

NIP : 196803141995031001





## NOTA DINAS

Semarang, 10 Maret 2020

Kepada:  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Walisongo  
Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi naskah dengan:

Judul : **Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**  
Nama : Sahrul Munir  
NIM : 1503036028  
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam  
Program Studi : S1

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang *Munaqosyah*.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II,



**Fatkuroji M.Pd**

NIP : 197704152007011032



## **MOTTO**

Zonasi sekolah melahirkan generasi pasrah.

*~ Suara Rakyat ~*

Siapa dekat dia dapat.

*~ Suara Rakyat ~*



## ABSTRAK

Judul : Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang  
Penulis / NIM : Sahrul Munir / 1503036028  
Kata Kunci : penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi

Pemerintah menetapkan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru agar kualitas pendidikan merata sehingga tidak ada sekolah favorit dan non-favorit. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dan untuk menunjukkan dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang. Penelitian ini dibatasi dengan rumusan masalah; bagaimana implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang? bagaimana dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang?

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data; observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan diskusi teman sejawat dan kecukupan referensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang yaitu sekolah memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada siswa yang bermasalah; berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam hal kedisiplinan waktu; berkomitmen memberi *reward* bagi siswa yang berperilaku baik dan telah melaksanakan tugas dengan baik; 2). Dampak yang dirasakan SMA Negeri 12 Semarang setelah pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yaitu sekolah sulit mendapatkan siswa yang baik; tugas sekolah menjadi lebih berat dalam menangani siswa terutama anak-anak yang memiliki NEM di bawah standar; sekolah sulit berkembang dengan kualitas siswa yang bervariasi;

Saran: 1). Sebagai antisipasi penanganan siswa yang lambat dalam menerima pelajaran sebaiknya orang tua diikutsertakan dalam melakukan pengawasan terhadap anak. 2). Sekolah hendaknya lebih fokus bagaimana mengolah siswa yang memiliki input rendah agar mempunyai output yang baik ketika lulus.



## **ABSTRACT**

*Title* : *the Administration of Zoning System for the Admission of New Students at State Senior High School 12 Semarang*  
*Writer / NIM* : *Sahrul Munir / 1503036028*  
*Key words* : *the admission of new students, zoning system*

*The goverment established a zoning system policy of the admission of new students in order that the quality of education is evenly distributed so that there are no favorite and non-favorite schools. The objectives of this study are to find out the implications and to show the impacts of system zoning for the admission of new students at State Senior High School 12 Semarang. This research was limited to the research questions; how are the implications of zoning system administration for the admission of new students at State Senior High School 12 Semarang? how are the impacts of zoning system administration for the admission of new students at State Senior High School 12 Semarang?*

*This research used a qualitative approach with the method of collecting data; observation, interview and documentation. The data obtained were analyzed descriptively with data reduction, data display and conclusion drawing verification. Data checking is used peer discussion and adequacy of references.*

*The results of this study were: 1). Implications of zoning system for the admission of new students at State Senior High School 12 Semarang namely, the school gives ongoing guidance to the students problematic; trying to give an example for students in terms of time discipline; committed to rewarding students who behave well and have done a good task; 2). The impact felt by State Senior High School 12 Semarang after implementing the zoning system was difficult to obtain good students; school assignments became heavier in handling students especially students who have substandard NEM; school is found the difficulties to develop varying students quality;*

*Suggestions: 1). In anticipation of handling low response students, parents should be included in conducting supervision towards their children. 2). Schools should more focus on how to cultivate students who have low inputs can have good outputs in their graduation.*





## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmaanirrahim***

Puji syukur kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw. dan keluarganya serta para dzuriyyahnya yang telah membimbing kita sehingga sampai pada masa keislaman ini.

Berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang” sebagai bagian dari persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Penulis sadar bahwa penulisan ini tidak lepas dari limpahan rahmat Allah SWT., bimbingan dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang, Dr. Hj. Lift Anis Ma’sumah M.Ag.
3. Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fatkuroji, M.Pd., dan Sekertaris Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Agus Khunaifi, M.Ag., yang telah mengizinkan pembahasan skripsi ini.

4. Pembimbing I Drs. Wahyudi, M.Pd., dan Pembimbing II Fatkuroji, M.Pd., yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepala SMAN 12 Semarang Kusno, S.Pd., M.Si., dan Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 12, Maryono, S.Pd, M.Si, serta guru-guru SMAN 12 Semarang tahun pelajaran 2019/2020 yang telah bersedia menerima dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
6. Guru tercinta Habib Husain bin Hamid Al-Haddad, Ibu, Bapak, kakak-kakak tersayang dan jamaah Majelis Cinta Rasul yang senantiasa memberikan dukungan, doa, arahan, bimbingan, pengalaman dan kesabaran.
7. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis tidak dapat memberikan sesuatu apapun selain ucapan terima kasih. Dalam penulisan skripsi ini, tentu tidak akan terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik maupun saran pembaca adalah hal yang sangat berharga bagi penulis. Ungkapan terakhir, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 06 Maret 2020  
Penulis,

  
Sahrul Munir  
1503036028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	14
1. Sistem Zonasi .....	14
a. Pengertian Sistem Zonasi .....	14
b. Dasar dan Tujuan Sistem Zonasi .....	23
c. Ketentuan Sistem Zonasi .....	25
2. Penerimaan Peserta Didik Baru.....	29

a. Pengertian PPDB .....	30
b. Tahapan dan Persyaratan PPDB .....	31
B. Kerangka Pikir .....	39
C. Kajian Pustaka Relevan .....	41

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Fokus Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Uji Keabsahan Data .....	53
G. Teknik Analisis Data .....	53

### **BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB SMAN 12 Semarang .....	56
B. Deskripsi Data .....	59
1. Deskripsi Implikasi Sistem Zonasi PPDB SMAN 12 Semarang .....	59
2. Deskripsi Dampak Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB SMAN 12 Semarang.....	75
C. Analisis Data.....	85
1. Implikasi Sistem Zonasi PPDB SMAN 12 Semarang.....	85

2. Dampak Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB SMAN 12 Semarang .....	89
D. Keterbatasan Penelitian .....	93

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	95
B. Saran. ....	97
C. Penutup .....	99

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 100

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**..... 106

**BIODATA DIRI** ..... 155



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara dengan Kepala Sekolah .....	106
2. Transkrip Wawancara dengan Ketua Panitia PPDB....	115
3. Transkrip Wawancara dengan Orang Tua Siswa.....	121
4. Dokumentasi Penelitian. ....	139
5. Daftar Hadir dan Dokumentasi Teman Sejawat.....	147
6. Surat Izin Riset dari Universitas.....	151
7. Surat Izin Penelitian Skripsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.....	152
8. Surat Keterangan Penelitian dari SMAN 12 Semarang.....	153
9. Serifikat TOEFL dan IMKA. ....	154





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pamflet PPDB Berbasis Zonasi.....	62
Gambar 4.2	Sosialisasi PPDB Zonasi Bersama Para Perangkat Kelurahan .....	63
Gambar 4.3	<i>Softfile</i> Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.....	67
Gambar 4.4	<i>Softfile</i> Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019	68
Gambar 4.5	<i>Softfile</i> Pergub Jateng Nomor 9 Tahun 2019.	69
Gambar 4.6	Informasi Tentang Perubahan Peraturan PPDB Zonasi 2019/2020 Di SMA Negeri 12 Semarang .....	70
Gambar 4.7	Persyaratan PPDB Berbasis Zonasi.....	76
Gambar 4.8	Alur Pendaftaran PPDB Berbasis Zonasi .....	77
Gambar 4.9	Daya Tampung Terpenuhi .....	78
Gambar 4.10	Wawancara Dengan Orang Tua Peserta Didik Bapak Suryanto .....	81



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan manusia terlebih dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini. Redja Mudyahardjo mengemukakan bahwa pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah yang mana pengajarannya diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak agar mempunyai kemampuan dan kesadaran penuh terhadap hubungan serta tugas sosial mereka. Sedangkan pendidikan dalam arti luas yaitu usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah yang biasa diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah atau di luar sekolah.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

---

<sup>1</sup> Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 22.

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang cukup. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya.<sup>3</sup>

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Menurut Danim yang dinyatakan oleh Rulam Ahmadi bahwa tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun manusia menjadi berpendidikan.<sup>4</sup> Transmisi atau transfer pengetahuan adalah sesuatu yang

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 1, ayat (1).

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Pasal 13, ayat (1).

<sup>4</sup> Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 45.

terjadi secara alami dari guru kepada murid dan sebagai konsekuensi kepemilikan pengetahuan oleh murid atau siswa.

Danim juga menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif dan bermartabat.<sup>5</sup> Beriman mempunyai makna manusia mengakui adanya Tuhan dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan-Nya. Cerdas melingkupi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Kompetitif berarti mampu bersaing dalam bidang keilmuan. Bermartabat memiliki arti mempunyai wibawa dalam melakukan sesuatu.

Pendidikan memiliki kebijakan publik, yaitu kebijakan yang dikembangkan lembaga dan pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor selain pemerintah. Ini menunjukkan bahwa: (1) kebijakan semata-mata tidak didominasi oleh kepentingan pemerintah, (2) aktor-aktor di luar pemerintah perlu diperhatikan aspirasinya dan (3) faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Berdasarkan kebijakan publik untuk pendidikan tersebut, dalam kenyataan di lapangan menunjukkan tentang anjuran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan berupa

---

<sup>5</sup> Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47.

<sup>6</sup> Muhammad Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 58.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi di semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah. Masyarakat sebagai aktor yang memberikan aspirasi terkait sistem zonasi yang dinilai merugikan siswa yang memang pintar dan kalah saing hanya dengan persoalan jarak rumah ke sekolah. Namun pemerintah memaksakan kebijakan sekolah berbasis zonasi dan tidak menghiraukan aspirasi masyarakat. Penulis berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran bukanlah tentang jarak namun pendidik yang berkompeten.

Sebelum diberlakukan zonasi, ada sistem rayonisasi yang diterapkan oleh pemerintah. Rayonisasi adalah pengkotak-kotakan dalam wilayah teritorial yang digunakan dalam dunia persekolahan. Dirjen pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas) mengusulkan agar rayonisasi dihapuskan saja. Alasannya, rayonisasi berdampak menghambat pertumbuhan sekolah-sekolah dan rawan memunculkan pungutan liar atas nama pindah rayon.

Menghambat pertumbuhan sekolah maksudnya di suatu kawasan tertentu ada sekolah yang cukup bagus yang banyak dituju oleh calon siswa akibatnya sekolah yang kurang baik mutunya semakin tersingkir. Pindah rayon dilakukan dengan mengurus berkas dari sekolah asal dan telah mendapat persetujuan dari kantor wilayah Depdiknas (Dinas Pendidikan Provinsi). Di sinilah terjadi kerawanan pungutan-pungutan

uang terhadap orang tua siswa yang minta pindah rayon bagi anaknya.

Rayonisasi membuat orang tua susah mencari sekolah untuk anaknya. Terutama yang berasal dari luar kota dan luar provinsi. Hal ini disebabkan peraturan rayonisasi untuk calon peserta didik yang berasal dari luar kota hanya sebesar 7% dan luar provinsi sebesar 3% dari jumlah keseluruhan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapuskan sistem rayonisasi sekolah untuk pendidikan agar bisa lebih merata.<sup>7</sup>

Sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diberlakukan saat ini bertujuan untuk mendahulukan siswa yang tinggal di lingkungan yang lebih dekat dengan sekolah. Pertimbangan diberlakukannya sistem zonasi agar anak berada pada lingkungan terdekatnya, sehingga perjalanan pulang pergi sekolah lebih aman.

Kebijakan sistem zonasi dinilai merugikan siswa yang berprestasi karena kualitas guru dan sarana prasarana sekolah belum merata. Sehingga proses belajar mengajar tidak memungkinkan berjalan dengan baik dan secara otomatis sekolah yang dulunya favorit atau unggulan akan didominasi

---

<sup>7</sup> Tito Bosnia, "Rayonisasi Sekolah Dihapus untuk Hapus Kesenjangan Pendidikan", *CNBC Indonesia*, <https://www.cnbcindonesia.com/news>, diakses pada 09 Oktober 2019.

oleh siswa zona terdekat.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwa PPDB berbasis zonasi saat ini hanya berfokus pada jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah dan tidak lagi berfokus pada nilai.

Saat dihubungi republika, Rabu (20 Juni 2018) anggota komisi X Ledia Hanifa Amaliah menyatakan bahwa problem yang akan muncul adalah jika ada anak yang lumayan pandai dan hasil evaluasi belajarnya bagus ingin masuk ke sekolah favorit yang jaraknya tidak dekat dengan rumah.<sup>9</sup> Dari pemaparannya tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 12 Semarang”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 51 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Pada pasal 16 ayat (3) berisi tentang jalur prestasi paling banyak

---

<sup>8</sup> Tri Pujiati, “Evaluasi Sistem Zonasi PPDB”, <http://www.koran-jakarta.com/evaluasi-sistem-zonasi-ppdb/>, diakses pada tanggal 5 september 2019.

<sup>9</sup> Esthi Maharani, “Sistem Zonasi Berpotensi Memunculkan Sejumlah Masalah”, *Republika*, <http://m.republika.co.id/berita/pendidikan/education/18/06/20/pamlrv33-sistem-zonasi-berpotensi-memunculkan-sejumlah-masalah>, diakses 16 Agustus 2019.



15% persen dari daya tampung sekolah dan pasal 21 ayat (2) berisi tentang peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan. Dari kedua pasal tersebut, terdapat kesenjangan yaitu jalur prestasi hanya 15% dan peserta didik harus yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan atau sekolah yang dituju.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa perbedaan PPDB tahun ajaran 2018/2019 dengan PPDB tahun ajaran 2019/2020 diantaranya adalah penghapusan surat keterangan tidak mampu yang sempat menimbulkan beberapa masalah di beberapa daerah. Lama domisili yang sebelumnya di PPDB tahun 2018 domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya namun pada PPDB tahun 2019 domisili berdasarkan alamat Kartu Keluarga (KK) diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya. Pengumuman daya tampung untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, yang mana PPDB tahun 2018 belum mengatur tentang ini. Prioritas satu zonasi sekolah asal, dalam aturan PPDB tahun 2019 ini juga diatur mengenai kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK sama

---

<sup>10</sup> Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak – kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

dengan sekolah sebelumnya sebagai antisipasi dari adanya surat domisili palsu.

Kepala sekolah SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno saat peneliti silaturahmi memberikan pernyataan bahwa zonasi memberikan akses-akses bagi masyarakat sekitar sekolah baik yang mampu atau tidak mampu selagi masih dalam zona terdekat. Kalau dilihat dari pemerataan lingkungan, sistem zonasi ini memang lebih unggul dari sistem sebelumnya yaitu rayonisasi. Namun, kembali lagi dengan tujuannya apa. Pemerintah tidak hanya mencari bibit-bibit unggul atau siswa berprestasi saja tetapi juga pemerataan dimana semua masyarakat bisa merasakan pendidikan dengan keterjangkauan siswa menuju sekolah.

Dalam pelaksanaan PPDB online berbasis zonasi, Bapak Kusno mengatakan bahwa SMA Negeri 12 Semarang tidak murni menggunakan buku panduan karena buku panduan sifatnya nasional. Namun sekolah menggunakan panduan dari Pergub (Peraturan Gubernur), peraturan dari Jateng yang intinya bahwa zonasi dilakukan pada jalur zona terdekat, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua.

Siswa berprestasi apabila jaraknya tidak memenuhi zona, maka siswa harus masuk dalam jalur prestasi begitupun sebaliknya. Misalnya, dalam zona SMA Negeri 12 Semarang ada 23 kecamatan dan 43 kelurahan sementara dalam sistem dipatok dengan jarak zona maksimal 4,5 km di luar zona

tersebut siswa tidak bisa masuk. Bisa masuk apabila memiliki prestasi yang lebih bagus dari siswa zona terdekat. Ada kejadian dalam pelaksanaan PPDB online di SMA Negeri 12 Semarang dimana siswa dalam zonasi prestasi lebih unggul dari siswa luar zonasi, namun tetap masuk karena presentase luar zona atau untuk jalur prestasi masih ada. Dengan begitu, siswa bisa masuk sekolah melalui tiga jalur sampai kuota terpenuhi.<sup>11</sup>

Penulis mengambil dasar ayat Al-Qur'an terkait dengan jihad. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan jihad di jalan Allah. Medan jihad amatlah luas, diantaranya bertempur di medan perang, kegiatan membangun dan mengelola sarana peribadatan, memajukan pendidikan dan mencerdaskan anggota masyarakat, memajukan bidang kesehatan dan perekonomian serta masih banyak kegiatan lain yang dianggap positif.<sup>12</sup> Senada dengan hal tersebut, penulis fokus tentang jihad melalui pendidikan. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Semarang, 23 September 2019.

<sup>12</sup> Jan Ahmad Wassil, *Tafsir Quran Ulul-Albab*, (Bandung: Madani Prima, 2009), hlm. 299.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قُلَىٰ فُضِّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً قُلَىٰ وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ قُلَىٰ وَقَضَىٰ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۗ لَا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً قُلَىٰ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96)

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (Q.S. An-Nisa': 95-96).<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa sanjungan diberikan kepada para pejuang, serta para mujahid dilebihkan atas orang-orang yang cuma duduk dan tidak turut berjuang. Ini sudah cukup menjamin untuk menjadikan manusia lebih mengerti akan tabiat jiwa. Serta mengerti bahwa manusia telah mencapai ketinggian dalam keimanan dan pendidikan. Bagaimanapun jiwa manusia itu tetap memerlukan obat untuk mengobati kelemahan serta kekurangan yang ada dalam menghadapi tugas-tugas, khususnya tugas jihad dengan harta

---

<sup>13</sup> 'Abdul 'Aziz 'Abdur Ra'uf, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), hlm. 95.

dan jiwa yang disertai dengan niat karena Allah dan di jalan Allah.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pelajar juga termasuk mujahid yang jihad *fi sabilillah* yang mana jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 95-96 Allah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang jihad (pelajar) beberapa derajat dan dijanjikan surga-Nya.

Alasan penulis memilih judul pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA N 12 Semarang karena ingin mengetahui implikasi dan menunjukkan dampak pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA Negeri 12 Semarang tahun pelajaran 2019/2020.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang?

---

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 86-88.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang.
- b. Untuk menunjukkan dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini akan berguna untuk memberikan informasi baru tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

- b. Manfaat Secara Pedagogis

Hasil penelitian ini memberikan informasi baru tentang pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

- c. Manfaat Secara Praktis

Manfaat penelitian ini diharapkan oleh peneliti untuk memberikan keuntungan sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah

Sebagai pertimbangan pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi dengan syarat-syarat tertentu.

2) Bagi Sekolah

Agar dapat meningkatkan mutu sekolah dalam proses penerimaan peserta didik baru.

3) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada peneliti tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi. Melalui penelitian ini, peneliti mendapat pengalaman tentang kebijakan untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yakni sekolah negeri yang memakai standar penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi.

4) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi kepada peneliti lain tentang implikasi dan dampak dalam penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan referensi baru kepada peneliti lain.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teori

Pada bagian ini, penulis akan memberikan informasi tentang sistem zonasi dan penerimaan peserta didik baru.

##### 1. Sistem Zonasi

###### a. Pengertian Sistem Zonasi

Menurut kamus *oxford*, *a system is organized set of ideas, group of parts that are connected or work together*.<sup>15</sup> Sistem adalah aturan yang diorganisasikan suatu gagasan atau ide, suatu kumpulan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama. Senada dengan pengertian tersebut, Ariawan menyatakan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Gordon B Davis yang dinyatakan oleh Lukman Ahmad bahwa sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersamaan untuk mencapai suatu

---

<sup>15</sup> Victoria Bull, *Oxford: Learner's Pocket Dictionary, 4th edition*. (United Kingdom: Oxford University Press, 2008), hlm. 450.

<sup>16</sup> Ariawan, "Buku Ajar: Sistem Informasi Manajemen", <https://osf.io/p3cqq>, pdf, diakses 02 Oktober 2019, hlm. 1.



tujuan tertentu.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu tatanan atau komponen yang diatur dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menunjang pelaksanaan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama agar tujuan dapat tercapai.

Sistem bertujuan untuk mencapai target atau sasaran akhir tercapai. Mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri sistem ada kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan tercapai karena ciri-ciri dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi keberhasilan suatu sistem. Adapun ciri-ciri sistem dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) *Component* adalah suatu sistem yang memiliki beberapa unsur-unsur yang tersendiri namun akan terintegrasi dengan sistem tersebut, seperti paru-paru dalam sistem pernafasan.
- 2) *Boundary* adalah batas sistem yang terpisah dengan sistem lain atau lingkungan luar sistem.
- 3) *Environment* adalah lingkungan luar dimana bukan termasuk kedalam suatu sistem.

---

<sup>17</sup> Lukman Ahmad, *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi*, (Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), 2018), hlm. 3.

<sup>18</sup> Lukman Ahmad, *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi*, (Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), 2018), hlm. 4-5.

- 4) *Interface* adalah penghubung antar elemen luar dengan sistem.
- 5) *Input* adalah masukan yang akan diproses oleh sistem.
- 6) *Process* adalah pengolah suatu sistem.
- 7) *Output* adalah hasil dari pengolahan suatu sistem tersebut.
- 8) *Objective* adalah suatu sistem harus memiliki sasaran atau tujuan tertentu.

Ada dua jenis sistem, yaitu *open-loop system* (sistem terbuka) dan *closed-loop system* (sistem tertutup). Sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki sasaran, pengendalian dan umpan balik. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang memiliki sasaran, pengendalian dan umpan balik.<sup>19</sup> Jadi perbedaan antara kedua jenis sistem tersebut adalah ada atau tidak adanya sasaran, pengendalian dan *feedback* atau umpan balik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi zonasi adalah pemecahan atau pembagian suatu area menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengolahan.<sup>20</sup> Dalam Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di

---

<sup>19</sup> Lukman Ahmad, *Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi*, (Banda Aceh: Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), 2018), hlm. 6-7.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/zonasi>, diakses 03 Oktober 2019.

Provinsi Jawa Tengah pasal 1 ayat (25) bahwa zonasi adalah pembagian wilayah desa atau kelurahan dalam jarak terdekat satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.<sup>21</sup>

Sistem zonasi adalah kebijakan pemerintah yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga diharapkan tidak ada sekolah favorit dan non-favorit. Pada tahun 2017 kebijakan ini belum dipraktikkan semua sekolah, hanya beberapa sekolah saja yang menerapkan sistem ini. Sekarang kebijakan ini sudah mengalami perubahan atau evaluasi yang mana diberlakukan untuk seluruh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.<sup>22</sup> Perlu diketahui bahwa SMA N 12 Semarang menerapkan berbasis sistem zonasi sejak tahun 2018.

---

<sup>21</sup> Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Sekolah Jawa Tengah, pasal 1, ayat (25).

<sup>22</sup> Dinar Wahyuni, "Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019", *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, (Vol. X, No. 14, Juli 2018), hlm. 14.

## **b. Dasar dan Tujuan Sistem Zonasi**

### **1) Dasar Sistem Zonasi**

#### **a) Dasar Yuridis**

Dasar kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, ayat (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.<sup>23</sup> Artinya pendidikan dasar diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak ada ketentuan warga negara dengan nilai tertinggi mendapat pendidikan di sekolah favorit. Dalam pasal 31 juga tidak ada pernyataan tentang adanya sekolah favorit. Apabila ada sekolah favorit ditingkat sekolah negeri maka hal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2).

Kemudian dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.<sup>24</sup> Implementasinya adalah sekolah yang dinaungi pemerintah wajib memperhatikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam hal penjaminan pendidikan

---

<sup>23</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945, *Pendidikan dan Kebudayaan*, Pasal 31, ayat (1) dan (2).

<sup>24</sup> Undang Undang Dasar Tahun 1945, *Pendidikan dan Kebudayaan*, Pasal 34, ayat (1).

mereka. Dengan demikian sekolah negeri tidak boleh menyaring hanya anak-anak yang berprestasi saja.

#### b) Dasar Sosial Budaya

Sistem zonasi ini akan menghilangkan kesenjangan sekolah perkotaan dan sekolah pinggiran. Di samping itu bagi mereka yang memiliki nilai yang tinggi, tidak mesti mendaftar ke beberapa sekolah yang dianggap lebih dekat dengan tempat tinggal, tetapi bisa menggunakan jalur prestasi akademik untuk mendaftar di luar zona. Dengan adanya sistem zonasi akan terjadi pemerataan dalam dunia pendidikan dan menghilangkan kesenjangan antara sekolah yang ada di wilayah perkotaan dengan daerah pinggiran.<sup>25</sup>

Bangsa Indonesia belum mampu memaksimalkan potensi yang ada, khususnya pendidikan. Di daerah perkotaan cenderung lebih maju daripada di daerah pedesaan, terlebih lagi di daerah perbatasan. Pendidikan di wilayah perbatasan masih rendah karena program pemerataan pendidikan belum membuat wilayah perbatasan mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, guru-guru yang berasal dari pedesaan sendiri memiliki kualitas pendidikan yang rendah karena hanya

---

<sup>25</sup> Kusnadi, “Sistem Zonasi, Hindarkan Kesenjangan Antara Sekolah Perkotaan dan Pinggiran”, <http://infopublik.id/read/277157/sistem-zonasi-hindarkan-kesenjangan-antara-sekolah-perkotaan-dan-pinggiran.html>, diakses 11 Maret 2020.

lulusan SMA. Dan kurikulum yang belum memenuhi standar membuat peserta didik kurang mendapatkan pendidikan seperti di perkotaan. Kemudian informasi yang merupakan salah satu masalah dalam akses pendidikan, di daerah pedalaman cenderung selalu mengalami keterlambatan informasi.<sup>26</sup>

Idealnya kebijakan sistem zonasi mampu menghilangkan kesenjangan sekolah di perkotaan dan pinggiran yang biasanya terdapat di pedesaan dan wilayah perbatasan serta diberlakukannya sistem zonasi akan membuat pemerataan di dunia pendidikan. Fakta yang ada bangsa Indonesia belum mampu memaksimalkan sektor pendidikan ditandai dengan pendidikan di perkotaan cenderung lebih maju dari pedesaan dan wilayah perbatasan yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Selain itu pendidik daerah pedesaan dan wilayah pinggiran memiliki kualitas pendidikan yang rendah karena hanya lulusan SMA serta kurikulum belum memenuhi standar sehingga membuat peserta didik tidak mendapatkan pendidikan seperti di daerah perkotaan dan rata-rata peserta didik perkotaan lebih baik akademiknya dari

---

<sup>26</sup> Vera Yunani, “Kesenjangan Pendidikan Desa dan Kota”, <https://www.kompasiana.com/verayunani/590178dbf07a61cc76284ae3/kesenjangan-pendidikan-desa-dan-kota?page=all>, diakses 11 Maret 2020.

pedesaan. Informasi di era digital ini merupakan suatu kebutuhan pokok. Daerah pedesaan cenderung mengalami hambatan tidak seperti di perkotaan.

#### c) Dasar Politik

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun konstitusional. Menurut Muhadjir Effendy menegaskan bahwa membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh mandiri. Zonasi sejalan dengan visi Nawacita Presiden Jokowi, yaitu untuk membangun Indonesia dari wilayah terpinggir. Karena itu, untuk ikut mewujudkan visi Presiden Jokowi itu, pemerintah perlu berinvestasi pada pendidikan agar kedepan masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.<sup>27</sup>

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menyatakan bahwa, sistem zonasi PPDB ini berpotensi melanggar undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penerimaan peserta didik baru merupakan kewenangan

---

<sup>27</sup> Gandhi Achmad, “Mendikbud: Sistem Zonasi Tidak Berhenti Pada PPDB Saja”, <https://www.gatra.com/detail/news/438219/milenial/mendikbud-sistem-zonasi-tidak-berhenti-pada-ppdb-saja>, diakses 11 Maret 2020.

sekolah, dengan kata lain kebijakan zonasi itu melanggar UU Sisdiknas yang seharusnya dilakukan Kemendikbud. UU Sisdiknas didalamnya disebutkan bahwa standar pelayanan yang digunakan adalah prinsip manajemen berbasis sekolah. Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Darmaningtyas menegaskan bahwa kegiatan PPDB merupakan salah satu dari manajemen sekolah yang dimaksud. Karena bertentangan itulah, Darmaningtyas menilai tidak semestinya pemerintah pusat mengendalikan otonomi tersebut melalui peraturan yang diberlakukan secara nasional.<sup>28</sup>

Dasar sebuah politik adalah seni maupun ilmu yang digunakan untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pengamat pendidikan yang tidak sejalan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi akan membuat kebijakan yang dibuat tidak berjalan mulus. Tidak bisa dipungkiri bahwa Undang-

---

<sup>28</sup> Luthfia Ayu Azanella, “Sistem Zonasi, Kemendikbud Dinilai Langgar UU Sistem Pendidikan Nasional”, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/19/18565641/sistem-zonasi-kemendikbud-dinilai-langgar-uu-sistem-pendidikan-nasional?page=all>, diakses 11 Maret 2020.



undang memiliki kedudukan sebagai alat untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Undang-undang juga sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya. Jadi semua lapisan dalam suatu negara harus bisa saling berkoordinasi sebagai upaya mewujudkan tujuan negara.

## **2) Tujuan Sistem Zonasi**

Tujuan sistem zonasi menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di antaranya:

- (a) menjamin pemerataan akses pelayanan pendidikan bagi siswa,
- (b) mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga,
- (c) menghilangkan diskriminasi sekolah khususnya sekolah negeri,
- (d) mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen, dan
- (e) membantu pemerintah daerah dalam pemberian bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran baik sarana prasarana maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Kemendikbud, “Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan 2018”,

Muhadjir Effendy secara lebih rinci menegaskan bahwa pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama sehingga tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif maupun kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Diharapkan sistem ini bisa menghapuskan diskriminasi dan hak eksklusif, serta upaya perubahan cara pandang masyarakat mengenai sekolah 'unggulan'. Sebab, selama ini sekolah 'unggulan' kerap identik dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas.<sup>30</sup> Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan bahwa tujuan sistem zonasi adalah pemerataan kualitas pendidikan, menciptakan banyak sekolah favorit dan peningkatan kualitas guru.<sup>31</sup>

---

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/06/kemendikbud-sistem-zonasi-mempercepat-pemerataan-di-sektor-pendidikan>, diakses 09 Maret 2020.

<sup>30</sup> Shabrina Alfari, "PPDB 2019: Sistem Zonasi dengan Tujuan Pemerataan Kualitas Pendidikan", <https://blog.ruangguru.com/ppdb-2019-sistem-zonasi-dengan-tujuan-pemerataan-kualitas-pendidikan>, diakses 10 Maret 2020.

<sup>31</sup> Yohanes Enggar Harususilo, "Tenyata Ini 3 Tujuan Zonasi Selain untuk PPDB", <https://edukasi.kompas.com/read/2018/10/15/18530531/tenyata-ini-3-tujuan-zonasi-selain-untuk-ppdb>, diakses 10 Maret 2020.

Tujuan sistem zonasi sekolah yang diungkapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan diimbangi oleh Sesjen Kemendikbud bisa disimpulkan bahwa tujuan sistem zonasi adalah meratakan kualitas pendidikan, menghilangkan deskriminasi, memperbanyak jumlah sekolah favorit tidak hanya satu atau dua saja namun semua sekolah negeri serta diharapkan mampu mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen. Semua tujuan dimaksudkan agar tidak ada lagi sekolah unggulan yang didominasi siswa pintar dan memiliki kemampuan ekonomi menengah keatas.

### **c. Ketentuan Sistem Zonasi**

Ketentuan sistem zonasi menurut Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 adalah pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Sekolah wajib menerima siswa baru jalur zonasi paling sedikit 80%, jalur prestasi paling sedikit 15% dan jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB sesuai dengan jalur yang dipilih selama kuota masih tersedia.

Kuota jalur zonasi paling sedikit 80% termasuk kuota bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. Kuota untuk anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Jarak alamat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju menjadi pertimbangan pertama untuk dapat diterima di sekolah yang didaftar. Calon peserta didik pada tingkat kecamatan di kota Semarang yang berdekatan dengan sekolah menjadi prioritas. Calon peserta didik yang ingin mendaftar di salah satu SMA Negeri yang ada di Semarang, perlu mengetahui alamat tinggal masuk di dalam zona pendaftaran atau tidak. Penentuan alamat tinggal dapat diketahui dari alamat kartu keluarga yang dimiliki. Jadi mengetahui daerah mana saja yang termasuk dalam zona SMAN kota Semarang cukup penting.

Dasar zonasi secara geografis ditentukan dari radius zona terdekat dan domisili calon siswa SMA Negeri menurut PPDB yang diambil melalui proses Geocoding dengan metode Address Locator dan Pengembangan aplikasi WebGIS yang disediakan oleh browser dan tidak harus mendownload aplikasinya.<sup>32</sup>

Berikut beberapa pembagian wilayah zonasi SMAN 12 kota Semarang tahun 2019/2020 dengan cara membacanya.<sup>33</sup>

1) Jarak luar zona

- a) Kab. Semarang – Ungaran Barat – Langensari – 12 km

Jarak Langensari ke SMA N 12 Semarang adalah 12 km. Dalam ketentuan jarak maksimal zonasi SMA bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk lolos seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi sangat sedikit. Ada kemungkinan lolos apabila menggunakan jalur prestasi.

---

<sup>32</sup> Arief Fadlika Apriyanto dkk, “Penentuan Radius Zona Terdekat Dan Domisili Calon Siswa Sekolah Menengah Atas Menurut Ppdb Menggunakan Geocoding Dengan Metode Address Locator Dan Pengembangan Aplikasi Webgis”, *Jurnal Program Studi Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Pakuan*, Vol 1, No 1, 2019.

<sup>33</sup> Emtiemporealmx, “Wilayah Zonasi Pendaftaran SMA Kota Semarang 2019 2020”, <https://entemporealmx.com/wilayah-zonasi-pendaftaran-sma-kota-semarang-atas>, diakses 02 Oktober 2019.

- b) Kab. Semarang – Ungaran Timur – Leyangan – 12 km  
Jarak Leyangan ke SMA N 12 Semarang adalah 12 km. Dalam ketentuan jarak maksimal zonasi SMA bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk lolos seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi sangat sedikit. Ada kemungkinan lolos apabila menggunakan jalur prestasi.
- c) Kota Semarang – Banyumanik – Sumurboto – 13 km  
Jarak Sumurboto ke SMA N 12 Semarang adalah 13 km. Dalam ketentuan jarak maksimal zonasi SMA bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk lolos seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi sangat sedikit. Ada kemungkinan lolos apabila menggunakan jalur prestasi.
- 2) Jarak dalam zona
- a) Kota Semarang – Gunung Pati – Pakintelan – 4.9 km  
Jarak Pakintelan ke SMA N 12 Semarang adalah 4.9 km. Dalam ketentuan jarak maksimal zonasi SMA bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk lolos seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi sangat besar.
- b) Kota Semarang – Gunung Pati – Plalangan – 750 m  
Jarak Plalangan ke SMA N 12 Semarang adalah 750 m. Dalam ketentuan jarak maksimal zonasi SMA bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk lolos seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi sangat besar.

c) Kota Semarang – Gunung Pati – Sekaran – 7.8 km

Jarak Sekaran ke SMA N 12 Semarang adalah 7.8 km. Dalam ketentuan jarak maksimal zonasi SMA bisa diketahui bahwa kemungkinan untuk lolos seleksi PPDB menggunakan jalur zonasi sangat besar.

Ketentuan jarak maksimal zonasi secara umum adalah SD 3 km, SMP 5-7 km dan SMA 9-10 km. Aturan jarak zona tersebut tidak tertuang dalam Permendikbud karena adanya masukan dari daerah yang sulit untuk membuat ketentuan teknis merata. Pembagian zona tersebut di atas merupakan pertimbangan utama dimana calon peserta didik diterima di sekolah yang didaftarkan. Calon peserta didik yang rumahnya berdekatan dengan lokasi sekolah merupakan prioritas diterima di sekolah tersebut.

Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan sekolah asal. Kuota jalur prestasi paling banyak 15% dari daya tampung sekolah yang ditentukan berdasarkan nilai Ujian Nasional atau UN dan hasil perlombaan atau

penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kota/kabupaten.

## **2. Penerimaan Peserta Didik Baru**

### **a. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan aktifitas pertama kali yang dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan melalui seleksi yang telah ditentukan. Dengan adanya peserta didik yang masuk menjadi peserta didik baru akan memberikan timbal balik antara peserta didik dan pendidik sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Bagaimanapun peserta didik dan pendidik merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>34</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem PPDB dilakukan secara *online* atau berbasis internet. PPDB *online* merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan seleksi penerimaan siswa baru secara otomatis.<sup>35</sup> Seleksi dilakukan mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil

---

<sup>34</sup> Asri Ulfah Wulan Sari, dkk, “Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online”, *Seminar Nasional: Pengembangan Profesionalisme Pendidik untuk Membangun Karakter Anak*, (Malang: Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2016), hlm.5.

<sup>35</sup> Lilyani Asri Utami, dkk, “Analisa Pengaruh Kualitas Website PPDB terhadap Kepuasan Pengguna”, *Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, (Vol. 3, No. 1, Oktober 2018), hlm. 32.



seleksi yang dilakukan secara *online* dan *realtime* yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang lebih praktis dan efisien.<sup>36</sup>

Pendaftaran PPDB mengacu pada Peraturan Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan yang objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi dan berkeadilan. PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran atau masukan dari Komite Sekolah.

#### **b. Tahapan dan Persyaratan PPDB**

PPDB pada satuan pendidikan SMA dan SMK negeri dilaksanakan pada bulan Mei. Adapun tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi: penetapan wilayah zonasi; pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka; pendaftaran; seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; pengumuman penetapan

---

<sup>36</sup> Yantina Debora, “PPDB SMA 2019 Jateng: Jadwal, Syarat dan Alur Pendaftaran”, <https://tirto.id/ppdb-sma-2019-jateng-jadwal-syarat-dan-alur-pendaftaran>, diakses 02 Oktober 2019.

peserta didik baru; dan daftar ulang.<sup>37</sup> Tata cara pendaftaran PPDB dimulai dari calon peserta didik datang ke salah satu satuan pendidikan yang akan dipilihnya guna melakukan verifikasi berkas sekaligus memperoleh akun pendaftaran. Akun yang telah diperoleh dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring atau melalui media internet.

Calon siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah harus mengklaim token sebelum melakukan pendaftaran *online* yang mana dari token yang berisi kode tersebut digunakan untuk aktivasi akun agar tidak digunakan orang lain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Jumeri dalam siaran pers pada hari jumat tanggal 21 Juni 2019 menyatakan bahwa token digunakan bagi calon peserta didik untuk bisa mengikuti pendaftaran secara online. Artinya, token berfungsi sebagai pin. Token juga untuk menghindari akun ganda dari calon siswa.

Token bisa diperoleh calon siswa dengan melakukan verifikasi berkas di SMA/SMK Negeri terdekat, sehingga tidak harus ke sekolah tujuan. Berkas yang dibawa meliputi fotocopy ijazah SMP/ sederajat, fotocopy akta kelahiran yang dibatasi usia maksimal 21

---

<sup>37</sup> Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Sekolah Jawa Tengah, pasal 6 ayat (1) dan (2).

tahun pada awal tahun pelajaran baru 2019/2020 dan belum menikah serta berkas alinya ditunjukkan saat verifikasi. Selain itu, membawa kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 6 bulan atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui lurah atau kades setempat dengan keterangan peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB.<sup>38</sup>

Kelengkapan administrasi di bawah ini diserahkan pada saat verifikasi berkas atau pengambilan akun pendaftaran. Persyaratan PPDB diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/10163 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020.<sup>39</sup> Persyaratan PPDB diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Ahmad Antoni, “Daftar PPDB Online SMA/SMK Negeri di Jateng Wajib Ambil Token”, <https://jateng.sindonews.com/read/6252/1/daftar-ppdb-online-smasmk-negeri-di-jateng-wajib-ambil-token-2561097161>, diakses 02 Oktober 2019.

<sup>39</sup> Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/10163 tentang Petunjuk

- 1) Sekolah Menengah Atas (SMA)
  - a) Foto copy Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SMP yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
  - b) Foto copy Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2019/2020 dan belum menikah.
  - c) Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - d) Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
  - e) Foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh

---

Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020.

Lurah/Kepala Desa setempat dan diterbitkan paling singkat 6 bulan sebelum pelaksanaan.

- f) Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi.
- g) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.<sup>40</sup>
- h) Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu:
  - (1) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System (EMIS)* yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 6 bulan di pondok pesantren.

---

<sup>40</sup> Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/10163 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, hlm. 24-25.

- (2) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola pantidan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
- (3) Calon peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat.
- 2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- a) Foto copy Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SMP yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
  - b) Foto copy Akta Kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran 2019/2020 dan belum menikah.
  - c) Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah

(KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- d) Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP,PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- e) Foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- f) Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan.<sup>41</sup>
- g) Surat keterangan sehat dari dokter, yang menerangkan hasil pemeriksaan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilih calon peserta didik.

---

<sup>41</sup> Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421/10163 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020, hlm. 26.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memastikan SKTM atau Surat Keterangan Tidak Mampu tidak berlaku lagi pada PPDB SMA/SMK Negeri tahun 2019. Menurutnya dasar penilaian masuk sekolah adalah prestasi. Namun bagi siswa tidak mampu jangan khawatir, kami jamin bisa sekolah sesuai zonasi dan diberikan beasiswa. Gagasan penghapusan SKTM dari persyaratan PPDB SMA/SMK Negeri Jawa Tengah tahun 2019 yang merupakan hasil evaluasi sektor pendidikan Jateng tahun 2019. Alasan penghapusan SKTM karena maraknya kasus SKTM palsu yang tercatat 78000 lebih SKTM disalahgunakan pada PPDB 2018. Ganjar Pranowo menyatakan banyak orang kaya mengaku miskin demi anaknya masuk ke sekolah yang dituju. Hal ini sudah disampaikan pada menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Yohanes Enggar Harususilo, “Ganjar Hapus Syarat SKTM PPDB 2019 Jateng, Warganet Sambut Positif”, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/09/08530511/ganjar-hapus-syarat-sktm-ppdb-2019-jateng-warganet-sambut-positif>, diakses 02 Oktober 2019.



## **B. Kerangka Pikir**

Berdasarkan beberapa uraian pengertian dan konsep, penelitian ini akan memberikan batasan. Sugiyono menjelaskan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan masalah yang telah dirumuskan.<sup>43</sup> Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa teori sebagai dasar landasan serta tujuan penerimaan peserta didik baru dalam permendikbud nomor 20 tahun 2019 pasal 2 ayat (1). Tujuan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi adalah objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif. Melalui permendikbud tersebut, implikasi dan dampak pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi bisa diketahui dengan dasar pemikiran berikut.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 91.

**Masalah  
Sistem Rayonisasi**

1. Orang tua siswa cenderung menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit, sehingga untuk sekolah tertentu sepi peminat.
2. Menghambat pertumbuhan sekolah dimana sekolah yang mutunya semakin tersingkir karena calon siswa banyak yang memilih sekolah yang bagus.
3. Rayonisasi membuat orang tua kesulitan menyekolahkan anak terutama yang berasal dari luar kota dan luar provinsi.

**Perubahan Sistem Zonasi  
(Permendikbud nomor 20 tahun 2019)**

Sistem zonasi adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan sehingga diharapkan tidak ada sekolah favorit dan non-favorit.

**Hasil:**  
Pemerataan siswa di masing-masing sekolah negeri.

### C. Kajian Pustaka Relevan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, peneliti akan menunjukkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kokasih Ali Abu Bakar, dkk., Universitas Negeri Jakarta 2019 jurnal yang berjudul “*Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia*”

Penelitian yang dilakukan oleh Kokasih, dkk., bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dari penerapan kebijakan, untuk mengetahui dampak kebijakan pada *stakeholders*, untuk memahami kebijakan yang tepat dan jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya bahwa mereka menemukan dimana kebijakan diubah perspektif kebijakan pendidikan, misalnya pada perspektif *stakeholders* dalam berbagai aspek. Sekolah memiliki tanggapan yang positif karena lebih transparan, sekolah juga mempunyai tanggapan negatif seperti siswa yang pandai tidak bisa bersekolah di sekolah favorit karena tidak pada bagian zonanya,

membatasi dan masalah penerapan seperti penolakan dari orang tua.<sup>44</sup>

Penelitian Kokasih, dkk., memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus pada evaluasi sistem zonasi sedangkan penelitian ini fokus pada pelaksanaan dimana implikasi dan dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru akan diketahui.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Engga Dewi dan Ririn Septiana Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta jurnal yang berjudul “*Evaluation of Zoning Student Recruitment System in Year 2018*”

Penelitian Kiki Engga Dewi dan Ririn Septiana bertujuan untuk menunjukkan penerapan sistem zonasi dan evaluasi penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2018. Tujuan sistem zonasi adalah untuk memastikan akses ke layanan pendidikan bagi siswa, untuk membawa lingkungan sekolah lebih dekat dalam lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah terutama sekolah umum. Hasil penelitiannya yaitu sistem zonasi masih perlu untuk dievaluasi karena terdapat kelemahan dalam

---

<sup>44</sup> Kokasih Ali Abu Bakar, “Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia”, *Journal of Management Info*, (Vol. 6, No. 2, tahun 2019), hlm. 19.

pelaksanaan sistemnya. Calon orang tua peserta didik baru menyalahgunakan SKTM karena anak mereka tidak bisa masuk sekolah favorit harapan mereka karena berada di luar zona. Selain itu, sedikit siswa yang mendaftar di sekolah zona sehingga jumlah siswa berkurang atau tidak memenuhi kuota yang tersedia.<sup>45</sup>

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru. Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya fokus pada evaluasi penerapan sistem zonasi sedangkan penelitian ini fokus pada implikasi dan dampak pelaksanaan sistem zonasi. Selain itu, penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu di SMA Negeri 12 Semarang sedangkan penelitin sebelumnya mengevaluasi sekolah secara keseluruhan sehingga tidak terfokus pada satu sekolah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Wulandari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2018 yang berjudul “*Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018*”

---

<sup>45</sup> Kiki Engga Dewi dan Ririn Septiana, “Evaluation of Zoning Student Recruitment System in Year 2018”, *Journal of Education*, (Vol. 1, No. 2, tahun 2018), hlm. 109.

Berdasarkan penelitian Desi Wulandari, penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur tahun pelajaran 2017/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian yang diambil ada 32 dari 128 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan teknik analisis data yang digunakan adalah Chi Kuadrat. Hasil penelitiannya adalah ada pengaruh yang signifikan atau positif antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur tahun pelajaran 2017/2018.<sup>46</sup>

Penelitian Desi Wulandari memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Keduanya meneliti tentang penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Perbedaannya adalah populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Populasi dan sampel yang digunakan penelitian sebelumnya adalah 32 siswa kelas VII dari 128 siswa sedangkan penelitian ini

---

<sup>46</sup> Desi Wulandari, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Alampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018", *Tesis*, (Lampung: Program Sarjana Universitas Lampung, 2018), hlm. i.

mengambil populasi dan sampel dari siswa kelas XII MIPA yang telah lulus dan diterima melalui jalur zonasi. Penelitian sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan angket sedangkan penelitian ini akan menggunakan dokumentasi yaitu nilai UN atau nilai akhir siswa dibandingkan dengan nilai KKM UN.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sandra Mandic, dkk., 2017 jurnal yang berjudul “*Enrolling in the Closest School or Not? Implications of School Choice Decisions for Active Transport to School*”

Penelitian yang dilakukan oleh Sandra Mandic, dkk., bertujuan untuk menguji korelasi antara pendaftaran siswa di sekolah terdekat dengan tidak melalui sistem zonasi. Metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan menggunakan uji-t, uji Chi-square dan efek campuran regresi logistik biner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem zonasi memiliki implikasi tidak hanya untuk pendidikan tetapi juga untuk kesehatan masyarakat, transportasi dan kelestarian lingkungan.<sup>47</sup>

Penelitian sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu implikasi sistem zonasi. Perbedaannya yaitu cara mengolah data dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dengan berbagai teknik

---

<sup>47</sup> Sandra Mandic, dkk., “Enrolling in the Closest School or Not? Implications of School Choice Decisions for Active Transport to School”, *Journal of Transport and Health*, (Vol. 6, No. 347-357, tahun 2017), hlm. 1.

analisis sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini lebih menguatkan pada dampak negatif pelaksanaan sistem zonasi sedangkan penelitian sebelumnya hasilnya menyatakan sebaliknya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kaire Poder, dkk., Universitas Teknologi, Tallinn, Estonia 2016 jurnal yang berjudul *“Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden”*

Penelitian yang dilakukan oleh Kaire Poder, dkk., bertujuan untuk menunjukkan pengaruh sistem zonasi terhadap latar belakang keluarga di Swedia, Finlandia dan Estonia. Pengaruh latar belakang keluarga dalam penelitiannya didefinisikan sebagai ketergantungan prestasi belajar siswa pada karakteristik latar belakang orang tua, seperti pendidikan orang tua, pendapatan, dan status sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan zonasi memiliki dampak negatif yang signifikan secara statistik terhadap dampak pengaruh latar belakang keluarga, terlepas dari kebijakan tingkat negara.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Kaire Poder, dkk., “Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia,



Penelitian ini dan sebelumnya memiliki persamaan yaitu kebijakan sistem zonasi untuk siswa. Metode penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengetahui implikasi dan dampak pelaksanaan sistem zonasi. Penelitian sebelumnya fokus pada dampak sistem zonasi terhadap latar belakang keluarga sedangkan penelitian ini fokus pada implikasi dan dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru.

Dari penelitian di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dalam hal subyek, tempat, dan waktu penelitian. Meskipun ada kemiripan pada hasil penelitian di atas, namun penelitian pada skripsi ini berbeda dan baru ada. Fokus pembahasan pada pembahasan penelitian ini adalah pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang.

---

Finland, and Sweden”, *Journal of Educational Research*, (Vol. 1, No. 21, tahun 2016), hlm. 1.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Arikunto, metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan keadaan, kondisi serta situasi di lapangan. Peneliti hanya menunjukkan apa yang terjadi pada objek yang di teliti.<sup>49</sup>

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) serta peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.<sup>50</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Menurut Patricia Leavy, penelitian lapangan bertujuan untuk memahami kehidupan sosial dari perspektif objek penelitian.<sup>51</sup> Penulis akan menggambarkan tentang implikasi dan dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang.

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>50</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 7.

<sup>51</sup> Patricia Leavy, *Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed-Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches*, (London: The Guilford Press, 2011), hlm. 134.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### 1. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di SMA Negeri 12 Semarang dengan alamat jalan Raya Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan penulis memilih SMA Negeri 12 Semarang karena sudah terakreditasi A.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih tiga bulan, dari bulan September sampai Desember 2019 yang dimulai dari pengajuan proposal sampai dengan penyelesaian penelitian.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yaitu semua informasi yang diperoleh dan dapat dijadikan sebagai data penelitian. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan sumber data menjadi dua yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah panitia pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

---

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 308.

(PPDB) berbasis sistem zonasi yang memberikan keterangan secara menyeluruh mengenai proses PPDB di SMA Negeri 12 Semarang.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mendukung data primer. Sumber data sekunder ini diperoleh dari masyarakat atau orang tua siswa dan dokumentasi. Adapun data-data yang dijadikan acuan diambil dari data sumber yaitu masyarakat atau orang tua siswa dan dokumentasi. Masyarakat berperan dalam memberikan keterangan tentang PPDB SMA Negeri 12 Semarang dan dokumentasi sebagai bukti kegiatan di SMANegeri 12 Semarang.

## **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan hal yang akan diteliti dalam sebuah kegiatan penelitian untuk menghindari permasalahan yang terlalu luas sehingga dalam melakukan sebuah penelitian harus ada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada bagaimana implikasi dan dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh. Penulis dalam memperoleh data memakai beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pencatatan dan pengamatan mengenai situasi serta kondisi yang sebenarnya pada tempat yang akan diteliti. Mencatat data observasi bukan hanya sekedar mencatat, tetapi juga harus mempertimbangkan dengan mengadakan penilaian.<sup>53</sup>

Teknik pengumpulan data observasi ada tiga macam, yaitu observasi partisipasi pasif, observasi terstruktur dan tersamar, dan observasi tak terstruktur. Observasi partisipasi pasif dibagi menjadi empat, yaitu observasi yang pasif, observasi yang moderat, observasi yang aktif, dan observasi yang lengkap.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasi pasif. Peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>54</sup> Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 272.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 311-312.

implikasi dan dampak penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi di SMA Negeri 12 Semarang.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Haris Herdiansyah, wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi antara dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan yang pembicaraannya mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan.<sup>55</sup> Melalui wawancara peneliti ingin memperoleh informasi dari responden yaitu kepala sekolah, panitia PPDB berbasis sistem zonasi SMA Negeri 12 Semarang dan orang tua siswa.

Fungsi dari wawancara yang akan dilakukan untuk memperoleh informasi mendalam sebagai pijakan menganalisis pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA Negeri 12 Semarang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam

---

<sup>55</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 31.

dokumentasi ini penulis berfokus pada dokumen berupa biografi responden, gambar dan alat perekam.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan ialah dengan diskusi teman sejawat dan pengecekan kecukupan referensi.<sup>56</sup> Diskusi dengan teman sejawat ditujukan untuk meyakinkan hasil dari penelitian yang dilakukan. Kecukupan referensi di sini sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti yaitu hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara serta foto untuk mendukung proses interaksi yang terjadi antara peneliti dengan responden.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan dan dokumentasi secara sistematis.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori proses analisis data yang dikembangkan oleh Milles dan Hiberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dalam teori ini dilakukan secara interaktif yang berlangsung sampai datanya

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 375.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 335.

tuntas dan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data teori ini yaitu *data reduction*, *data display* dan *verification/drawing/conclusion*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan mencatat data yang penting sehingga data yang diperoleh menjadi fokus. Data di sini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada responden.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, penulis akan mendisplay data. Penyajian data digunakan agar data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion, Drawing, Verification*)

Langkah terakhir dalam teori Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan di sini diharapkan adalah sebuah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini dideskripsikan atau digambarkan dari suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang



berhubungan dengan teori.<sup>58</sup> Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan data yang sudah direduksi dan disajikan dalam hasil penelitian.

---

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338-345.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum dan Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**

##### **1. Profil SMAN 12 Semarang**

SMA Negeri 12 merupakan salah satu Sekolah Menengah Negeri di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang yang berdiri sejak 1 Juli 1985. Pada mulanya SMA Negeri 12 berada di gedung SMP 22 Semarang yang berlokasi di jalan Plalangan sampai tahun 1988. Kemudian pindah di jalan Raya Gunungpati Semarang yang diawali dengan 3 unit kelas dalam menunjang proses belajar mengajar pada masanya.

SMA Negeri 12 telah dipimpin oleh sepuluh orang kepala sekolah yaitu Bapak Apun Kuswandi, Bapak Soedjono Roesdimin, Bapak Nur Ngodiman Marsudisiwi, B.A., Ibu Dra. Sutji Aryani, Bapak Drs. Sentot Widodo, Bapak Drs. H. Bambang Nianto Mulyo, M.Ed., Bapak Drs. Nasikun, M.Pd., Ibu Dr. Titi Priyatningsih, M.Pd., Bapak Drs. Khoirul Imdad, Ed.M dan yang menjabat pada periode ini adalah Bapak Kusno, S.Pd., M.Si.

SMA Negeri 12 Semarang telah berkembang dengan cepat, hal ini ditandai dengan semakin lengkapnya sarana dan prasarana sekolah, demikian juga dengan jumlah peserta didik

yang semakin tahun semakin banyak. Di tahun pelajaran ini SMAN 12 Semarang menambah 2 rombel untuk kelas X nya, sehingga total rombel yang dimiliki saat ini berjumlah 32 rombel dengan total 1178 siswa. SMAN 12 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih program peminatan IPA, IPS dan Bahasa.

Sejak berdiri hingga sekarang SMAN 12 telah menorehkan sejumlah prestasi, baik untuk Pendidik, Tenaga kependidikan maupun dari siswanya. Untuk kegiatan setiap harinya sekolah ini dikelola oleh 67 orang pendidik dan 26 tenaga kependidikan.<sup>59</sup>

Demikianlah sejarah berdirinya SMA Negeri 12 Semarang Jalan Raya Gunungpati, Plalangan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50225.

## **2. Visi dan Misi**

SMA Negeri 12 memiliki Visi “menjadi sekolah yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan”.

Untuk mencapai visi tersebut sekolah mempunyai misi:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Membentuk budi pekerti luhur dan berakhlak mulia serta meningkatkan rasa nasionalisme berdasarkan Pancasila;

---

<sup>59</sup> Dokumentasi Tata Usaha, SMA Negeri 12 Semarang, 06 Januari 2020.

- c. Mengembangkan sikap kerjasama, kekeluargaan dan komitmen seluruh warga sekolah terhadap tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menumbuhkembangkan semangat prestasi dalam bidang akademik dan non akademik;
- e. Menerapkan *Menejemen Partisipasif* dengan melibatkan seluruh warga sekolah, komite sekolah, stakeholder dalam upaya meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan;
- f. Mengembangkan sistem Manajemen Informasi Berbasis Komputer (*Computer Based Information System*) sebagai sarana pendukung pendidikan pada era global;
- g. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah menuju Standar Pendidikan Nasional;
- h. Melestarikan dan memelihara lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- i. Memberdayakan lingkungan sekolah menuju terwujudnya “*Green Atmosphere School*”, dan sekolah Adiwiyata.<sup>60</sup>

### **3. Tujuan**

Dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan di sekolah tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> Dokumentasi Tata Usaha, SMA Negeri 12 Semarang, 06 Januari 2020.

- a. Mewujudkan Visi SMA 12 Semarang dengan melaksanakan Misi Sekolah;
- b. Meningkatkan pengetahuan peserta didik sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- c. Meningkatkan kemampuan peserta didik sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya;
- d. Mengutamakan penyiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- e. Memberikan keterampilan praktis kepada peserta didik sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.<sup>61</sup>

## **B. Deskripsi Data**

### **1. Deskripsi Implikasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi memiliki arti keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>62</sup> Implikasi merupakan suatu efek atau akibat yang di dapatkan ketika obyek di berikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja dan hasilnya akan dapat diketahui dalam jangka

---

<sup>61</sup> Dokumentasi Tata Usaha, SMA Negeri 12 Semarang, 06 Januari 2020.

<sup>62</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi>

waktu tertentu.<sup>63</sup> Menurut Islamy Implikasi sebagai rujukan terhadap sesuatu yang dapat dihasilkan melalui proses perumusan atau politik sehingga timbul konsekuensi dari apa yang dihasilkan dari kebijakan tertentu.<sup>64</sup>

Dapat di simpulkan bahwa implikasi adalah keterlibatan suatu obyek yang diberikan sebuah perlakuan dengan sengaja atau tidak sehingga timbul konsekuensi sebagai akibat dari kebijakan yang dirumuskan serta hasilnya dapat diketahui dalam jangka waktu tertentu serta tidak bisa diprediksi sesuai keinginan.

Kebijakan sekolah berbasis zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 (sudah dihapus) yang diganti dengan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Dalam peraturan terbaru tersebut, kuota zonasi diperbanyak menjadi 90%, kuota jalur prestasi 5% dan jalur perpindahan orang tua 5%.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 12 yaitu Bapak Kusno bahwa sistem zonasi dipahami dari pengertian secara umum yaitu terkait masalah pemerataan pendidikan, keterjangkauan pendidikan dan keadilan pendidikan yang dirasakan oleh

---

<sup>63</sup> Portal Media Pengetahuan Online: Seputar Pengetahuan, <https://www.seputarpengertian.co.id/2020/03/implikasi-adalah.html>

<sup>64</sup> Rian Wiguna, Portal Web Dunia Pendidikan, <https://www.berpendidikan.com/2020/02/pengertian-implikasi.html>

masyarakat serta harapan negara terkait dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di masa depan.

Sebelum zonasi ditetapkan, ada kebijakan Rayonisasi. Keduanya hampir sama yaitu terpacu pada jarak namun sistem rayonisasi lebih mementingkan prestasi siswa di bidang akademik dalam sub rayon. Sedangkan sistem zonasi secara umum menekankan pada jarak terdekat antara rumah siswa dan sekolah serta wajib diterima jika memenuhi jarak yang telah ditentukan tanpa mempedulikan nilai siswa.

Seperti yang disampaikan oleh Waka Kesiswaan sekaligus ketua panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Maryono menyatakan bahwa rayonisasi hampir sama dengan zonasi. Rayonisasi mempertimbangkan nilai siswa dalam satu rayon tanpa mempertimbangkan jarak terdekat harus diterima sedangkan zonasi menekankan pada jarak terdekat antara rumah dengan sekolah serta wajib diterima jika memenuhi jarak yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi, SMA Negeri 12 Semarang sudah melakukan sosialisasi dengan sempurna kepada warga sekolah yaitu para guru dan karyawan serta kepada masyarakat atau orang tua siswa. Sosialisasi dilaksanakan melalui media sosial, pamflet dan mengundang serta mengadakan rapat bersama para *stakeholder*, para lurah dan perangkat kelurahan mulai dari

ketua RW, RT serta masyarakat. Bapak Kusno mengatakan bahwa soal ketidakpahaman masyarakat terkait sosialisasi PPDB di luar tanggung jawab sekolah. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara di bawah ini:

“Sosialisasi kami lakukan dengan sempurna. Cuma masalahnya ora paham-paham bukan urusan kami. Ya *gak, bener to. Saya ngajari bocah, ilmu ku tak entokke kabeh, bocahe kui bodo yo urusane bocah kui to ora urusanku.*”<sup>65</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diperkuat dengan dokumentasi melalui pamflet dan sosialisasi PPDB berbasis zonasi yang dihadiri oleh para perangkat kelurahan di SMA Negeri 12 Semarang.<sup>66</sup>



Gambar 4.1 pamflet PPDB berbasis zonasi

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 14 Februari 2020 pukul 08:44 WIB.

<sup>66</sup> Dokumentasi SMA Negeri 12 melalui pamflet dan sosialisasi PPDB berbasis zonasi bersama para perangkat kelurahan.





Gambar 4.2 sosialisasi PPDB zonasi bersama para perangkat kelurahan

Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno melakukan proses pemetaan terkait dengan sekolah-sekolah SMP yang termasuk dalam zona SMA Negeri 12 Semarang.

“Ada 51 sekolah SMP yang masuk zonasi SMA 12. Nah, peta zonasi itu ada ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu berarti sekolah-sekolah yang berada di sekitar SMA 12, terus yang ring 2 berarti selebihnya dan selebihnya. Kita gunakan sistem jaring laba-laba. Jadi titik dari SMA 12 maka muter seperti obat nyamuk maka akan berbentuk lingkaran. Beberapa tahun kemarin yang diterima adalah jarak paling jauh 4,9 km dari SMA 12. Jadi dasarnya adalah SMA 12 sampai ke lokasi siswa itu basisnya adalah kelurahan. Bisa jadi, SMA 12 di sini, kalau belakang SMA 12 bukan kelurahannya maka tidak masuk dalam zona.”<sup>67</sup>

SMA Negeri 12 Semarang melaksanakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi sesuai dengan Juklak dan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 06 Januari 2020 pukul 08:48 WIB.

Juknis dari provinsi. Jadi dalam pelaksanaann tidak sepenuhnya menggunakan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 namun ada tambahan dari Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah. Seperti yang dikatakan oleh Waka Kesiswaan sekaligus ketua panitia penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Maryono bahwa:

“Prestasi dalam zonasi sebagai pertimbangan jadi sedikit ada perubahan agak berbeda dengan yang ada di Permen nya. Kalau Permen itu melaksanakan benar murni zonasi baik itu prestasi maupun tidak diambil dari jarak yang terdekat dengan posisi rumah. Kalo di Permen kan begitu, tapi setelah ada Perda dengan beberapa pertimbangan akhirnya ada prestasi zonasi. Ada tambahan, jadi kalau pertama kan ee.. murni zonasi kemudian berikutnya adalah prestasi kemudian perpindahan orang tua. Nah karena ketiga ini dianggap dan nanti ada beberapa yang merugikan lah bagi anak yang prestasi. Sehingga mereka mungkin bisa diterima yang luar sehingga anak-anak yang nilainya agak baik, rata-rata mereka diterima di sekolah yang jauh.”<sup>68</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kemudian diperkuat oleh Kepala sekolah SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno bahwa:

“Pergub yang dirujuk kemudian muncul ke nota dinas atau kepala dinas tentang panduan PPDB *online* yang menjabarkan secara praktis Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019, itu kan sifatnya umum. Nah, kemudian sesuai

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Waka Kesiswaan atau Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 12, Bapak Maryono, S.Pd, M.Si, 03 Januari 2020 pukul 13:48 WIB.

dengan sekolah atau sesuai dengan Kabupaten atau Provinsi di masing-masing setiap Provinsi memiliki kebijakan tidak sama dengan Permendikbud itu tetapi tidak menentang atau tidak boleh berbeda dengan kebijakan.”<sup>69</sup>

Kemudian wawancara di atas diperkuat oleh Bapak Maryono yang menyatakan bahwa:

“Prestasi yang bukan prestasi murni, artinya 5% perpindahan orang tua dan prestasi. Ini kan prestasi-prestasi yang memang bukan prestasi akademik. Misalnya juara badminton tingkat provinsi misalnya. Nah, yang dimaksud zonasi prestasi itu adalah anak yang mempunyai nilai NEMnya tinggi bukan prestasi murni olahraga, atau prestasi hasil ujian nasional di SMP itu. Bedanya itu sehingga kemarin pembagiannya itu tidak lagi 90, 5, 5 tapi 60, 40. Kemudian yang 5, 5 ini menjadi bagian dari 40 ini. Jadi ee.. zonasi prestasi prsetasinya akhirnya ada dua prestasi, murni dan prestasi akademik dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang ada dalam Pergub.”<sup>70</sup>

Kemudian dari hasil wawancara dan observasi dapat diperkuat dengan dokumentasi melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dan Pergub Jateng Nomor 9 Tahun 2019 berbentuk *softfile* yang

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 06 Januari 2020 pukul 08:48 WIB.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Waka Kesiswaan atau Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 12, Bapak Maryono, S.Pd, M.Si, 03 Januari 2020 pukul 13:48 WIB.

ditunjukkan oleh Bapak Kusno dan Bapak Maryono<sup>71</sup>, sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Dokumentasi SMA Negeri 12 melalui Permendikbud dan Pergub berbentuk *softfile*.

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 51 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;

[www.jdih.kemdikbud.go.id](http://www.jdih.kemdikbud.go.id)



Gambar 4.3 *softfile* Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa tata cara penerimaan peserta didik baru sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat, sehingga perlu diubah;

[jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)



Gambar 4.4 *softfile* Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik



Alat



Tampilan Mobile



Bagi

Gambar 4.5 *soffile* Pergub Jateng Nomor 9 Tahun 2019

SMA Negeri 12 Semarang membagi kuota jalur zonasi menjadi 60% dan 40% yang dipertimbangkan dan diacukan pada Peraturan Gubernur tanpa menentang kebijakan yang ada di Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019. Hasilnya zonasi jalur prestasi ada dua yaitu prestasi murni dan prestasi akademik. Prestasi murni yang dimaksud adalah prestasi siswa yang diperoleh dari kejuaraan olahraga sedangkan prestasi akademik adalah prestasi siswa dari hasil Ujian Nasional di SMP.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diperkuat dengan dokumentasi yang diperoleh dari media sosial *Facebook* SMA Negeri 12 Semarang, sebagai berikut:

**INFORMASI PENTING..**

Tentang **perubahan** peraturan **PPDB 2019/2020** :

1 Pengaturan seleksi **DALAM ZONASI** :

semula : penerimaan minimal **90%** diambil dari DALAM ZONA.

Menjadi :

penerimaan minimal **80%** diambil dari DALAM ZONA, dengan rincian **60% diambil berdasarkan zona & 20% berdasarkan prestasi.**

2 Penerimaan melalui jalur prestasi untuk LUAR ZONA : semula **5%** menjadi **15%**.

3 Pemberian penghargaan kejuaraan nasional dan internasional **NON JENJANG** dengan point tertentu.

4. Perlu ditegaskan bahwa **Calon Peserta Didik bisa memilih berbagai jalur.**

Gambar 4.6 informasi tentang perubahan peraturan PPDB zonasi 2019/2020 di SMA Negeri 12 Semarang



SMA Negeri 12 Semarang menerapkan zonasi berbasis kelurahan dimana sekolah lebih mengutamakan siswa yang jarak sekolah dan kelurahan tempat tinggal anak dekat. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala sekolah, Bapak Kusno:

“Hambatan yang paling dirasakan adalah terkait dengan persepsi masyarakat. Jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami zonasi berbasis kelurahan. Karna begini, ada kasus kelurahan X sama-sama dalam satu kelurahan tapi kalau satu kelurahan itu biasanya jaraknya ke kelurahan bukan tempat tinggal. Jarak kantor kelurahan dengan sekolah.<sup>72</sup>

Sistem zonasi memprioritaskan jarak terdekat antara kelurahan tempat tinggal siswa dengan sekolah daripada nilai yang diperoleh peserta didik. Hal positif yang dirasakan sekolah salah satunya adalah siswa tidak ada yang terlambat. Menurut Bapak Kusno, ada dua implikasi yang dirasakan di lapangan setelah diterapkannya PPDB sistem zonasi, sebagai berikut:

“Implikasi ada 2 ya. Satu implikasi positif, tentunya siswa-siswa yang sekolah di SMA 12 adalah yang rumahnya dekat maka dampak positifnya tentu tidak ada yang terlambat, tidak terlalu jauh. Yang kedua, masyarakat sudah mengenal sekolah itu berada di lingkungannya. Kemudian yang ketiga sifatnya menguntungkan orang tua tentunya adalah hemat biaya. Gitu. Lah implikasi negatifnya yaitu ee..semua siswa sekarang sudah tidak bicara tentang *pinter* atau

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 06 Januari 2020 pukul 08:48 WIB.

bodoh dalam satu sekolah itu maka diterima di sekolah itu. Padahal peserta didik itu bervariasi, bisa dalam satu kelurahan peserta didik semua diterima. Nah, itu yang menimbulkan nanti SMA 12 atau sekolah tertentu itu menjadi genk di sekolah karena *sak deso ketempo kabeh*, padahal *sak deso kui ono seng pinter ono seng bodo..* kadang-kadang orang tua yang anaknya pinter merasa dirugikan, gitu. Itu implikasinya. Dan yang terpenting adalah menghilangkan stigma sekolah favorit dan bonafit.”<sup>73</sup>

Implikasi PPDB zonasi SMA Negeri 12 Semarang juga mempengaruhi turunya prestasi akademik siswa. Hal ini dikarenakan ada siswa yang NEM nya rendah yaitu 18 terpaksa harus diterima karena masuk dalam zona terdekat. Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Maryono bahwa:

“Artinya, kita tidak bisa menseleksi dengan NEM yang jelek karena dengan zonasi ini berapapun jumlah NEM mereka selama dia dekat dengan SMA 12 berarti kan harus diterima. Sehingga ada anak yang NEM nya pas-pasan terpaksa harus diterima masuk. Kita bukan pesimis *cah nem’e elek mesti bodo* dan sulit untuk dididik bukan ya. Tapi fakta di lapangan kalau NEM nya itu inputnya rendah, nanti kita dapatnya juga rendah. Karna tahun-tahun sebelumnya kita NEM terendah adalah 28,25. Lah, kalau tahun ini ada yang hanya 18. Implikasi terhadap perolehan anak ini kan berarti menurun.”<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 06 Januari 2020 pukul 08:48 WIB.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Waka Kesiswaan atau Ketua Panitia PPDB SMA Negeri 12, Bapak Maryono, S.Pd, M.Si, 03 Januari 2020 pukul 13:48 WIB.

Dalam kenyataan di lapangan, siswa tidak lagi dituntut dengan akademik yang baik. Akademik dinomor sepuluhkan dalam pendidikan. Hal ini diperkuat dengan pemaparan Bapak Kusno bahwa:

“Sekolah ini adalah tempat kumpulnya anak-anak sekolah jadi tidak bicara tentang akademik. Akademik sudah dinomor sepuluhkan. Pokoknya anaknya masuk dikelola di sini. Memang dampak secara *real* di lapangan Bapak Ibu guru susah. Karena kemampuan akademiknya tidak merata. Cenderung banyak yang kurang daripada lebih. Dalam satu kelurahan yang *pinter* satu yang bodoh limabelas. Nah, kan *mumet* itu.”<sup>75</sup>

Implikasi PPDB zonasi dalam kinerja guru mengalami kesulitan. Dalam proses pembelajaran secara nyata guru-guru harus mempunyai tenaga ekstra dalam mengajar di kelas. Karena guru harus mengajarkan materi secara berulang-ulang agar tidak ada siswa yang tertinggal. Berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler, dengan sistem zonasi ini lebih menguntungkan karena jarak sekolah dengan rumah relatif dekat. Sedangkan untuk kejuaraan olimpiade fisika, matematika, kimia dan sebagainya siswa yang daftar minim. Sehingga kemampuan psikomotorik anak lebih bagus dibanding dengan kemampuan kognitifnya.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 06 Januari 2020 pukul 08:48 WIB.

Adapun upaya yang dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah terkait prestasi akademik siswa yang cenderung menurun dari tahun sebelumnya adalah guru membuat pemetaan untuk menambah jam pelajaran, mengulang materi serta memberi tugas tambahan kepada siswa yang tertinggal dalam pelajaran.

Implikasi setelah pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, SMA Negeri 12 Semarang yang melaksanakan kebijakan dari pemerintah dengan sepenuh hati. Utamanya dengan ikhlas, terus-menerus, keteladanan dan memberikan *reward* berupa ucapan terima kasih serta motivasi. Hal tersebut diperkuat dalam hasil wawancara dengan Bapak Kusno bahwa:

“Pertama ikhlas, kedua *continue*, ketiga keteladanan. Kami selain ikhlas, terus-menerus, ya teladan, kita sebagai contoh. Yang keempat, dengan memberikan *reward* berupa ucapan terima kasih, motivasi, *reward* tidak harus uang. Nah empat hal ini yang kami lakukan dalam rangka apa, menjalankan tugas secara konsekuen untuk negara.”<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sekolah menjalankan tugas yang diberikan oleh negara yaitu PPDB berbasis zonasi dari awal peserta didik diterima hingga lulus dilandasi niat yang murni sebagai konsekuensi dari sekolah yang dinaungi pemerintah. Sekolah melakukan bimbingan secara terus-

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 14 Februari 2020 pukul 08:44 WIB.

menerus kepada peserta didik yang bermasalah dan rata-rata memiliki NEM di bawah standar agar prestasi mereka lebih baik. Kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan berusaha menjadi panutan bagi kehidupan dan pribadi siswa. Kemudian pihak sekolah berkomitmen memberi *reward* (berupa ucapan terima kasih dan motivasi penyemangat) kepada siswa yang telah berperilaku baik dan sudah melaksanakan tugas dari guru dengan baik.

## **2. Deskripsi Dampak Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>77</sup> Menurut para ahli dampak memiliki pengertian akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang melakukan kegiatan tertentu. Dampak positif adalah akibat baik atau pengaruh yang menguntungkan dari berbagai hal. Dampak negatif adalah akibat yang cenderung memperburuk keadaan.<sup>78</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa dampak adalah pengaruh kuat yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan akibat negatif maupun positif.

---

<sup>77</sup> <https://kbbi.web.id/dampak>

<sup>78</sup> Pengertian Menurut Para Ahli: Arti Kata & Definisi Menurut Para Ahli, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dampak-menurut-para-ahli/>

Sistem zonasi dipahami oleh orang tua siswa berdasarkan persyaratan, waktu pendaftaran, daya tampung, sistem seleksi, waktu pengumuman hasil, pendaftaran ulang dan biaya yang diperlukan. Kriteria seleksi calon peserta didik dalam PPDB sistem zonasi berdasarkan dengan radius tempat tinggal siswa dengan sekolah yang didaftar.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat diperkuat dengan dokumentasi persyaratan dan alur pendaftaran PPDB berbasis zonasi serta terpenuhinya daya tampung (informasi didapat melalui media sosial *instagram*, @smandalas\_official).<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Dokumentasi persyaratan, alur pendaftaran dan daya tampung PPDB berbasis zonasi.



smandalas\_official



104 suka



Gambar 4.7 persyaratan PPDB berbasis zonasi



smandalas\_official  
Sma Negeri 12



125 suka


smandalas\_official \*Assalamualaikum.wr.wb\*

Menindaklanjuti Nota Dinas Disdikbud Provinsi Jaw... lainnya



Gambar 4.8 alur pendaftaran PPDB berbasis zonasi





Gambar 4.9 daya tampung terpenuhi

Dampak pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA Negeri 12 Semarang sesuai yang dirasakan orang tua siswa diantaranya adalah jarak yang dekat antara sekolah dengan rumah membuat orang tua tidak cemas dengan kondisi anak di sekolahan, waktu luang anak lebih banyak bersama keluarga serta dapat menghilangkan stigma sekolah favorit. Namun orang tua siswa juga memberikan keterangan yang sebaliknya yaitu prestasi akademik anak di semester ganjil rendah dilihat dari hasil ulangan semester bukan raport siswa dan siswa cenderung membentuk pergaulan yang mengarah pada hal negatif seperti kompak untuk tidak memenuhi tugas dari guru.

Kemudahan pengawasan orang tua kepada anak ditandai dengan tidak ada rasa cemas orang tua dengan anaknya saat berada di sekolah karena bisa langsung berkunjung ke sekolah untuk memantau anak. Senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Sutadi bahwa orang tua bisa lebih leluasa memantau anak karena jarak yang cukup dekat.

Waktu luang anak lebih banyak ditandai dengan anak mempunyai banyak waktu luang bersama keluarga di rumah. Hal ini diperkuat oleh Bapak Mustofa bahwa anak bisa pulang lebih cepat dan melakukan aktifitas yang lainnya di rumah.

Menurut Bapak Rifa'i tentang stigma sekolah favorit, dengan adanya zonasi maka semua sekolah dianggap setara tidak ada sekolah yang istimewa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Muhammad Maskur bahwa selama ini

yang dicari adalah sekolah unggulan sedangkan sekolah non-favorit kekurangan murid.

Bapak Suryanto memaparkan tentang keluhan terhadap PPDB berbasis zonasi di SMA Negeri 12 Semarang karena anaknya yang bernama Aulia adalah pribadi yang rajin dan tekun sehari-harinya, sebagai berikut.

“Ya tidak mengecilkan lingkungan sini yang kurang tapi kebanyakan ya ini umpama anak saya kan ada tugas gurunya sekolah dan besok harus selesai padahal kelompok itu ‘besok kita mengerjakan ya karena hari ini dikumpulkan’. ‘Ya siap!’ Karena *wes* siap ‘yah mau ke ini’, *sampek* sana ‘*gak* jadi yah *malah do dolan*’. Tanggung jawabnya beda itu. ‘*Udah tak* bela-belain *malah* pada pergi yah padahal harus dikumpulkan besok’. ‘*Yaudah* kerjakan sendiri’, ‘kelompok kok sendiri’. *Sak’ke* jadi semangatnya beda. Saya karena melihat sendiri akhirnya. Beberapa kali kejadian itu. *Lakok* kayak *leleh luweh yo*. *Yo* kadang sini merasa anaknya pas semangat-semangatnya, pas SMP kan *malah* agak cuek, ya mungkin sudah mulai besar jadi merasa itu tanggung jawab sekolah yang serius *malah* lingkungannya *gak* mendukung. Kacau ini. Kayak gitu *tu* saya melihat temen-temennya *tu* kayak kurang semangat belajarnya. Nah dia kan awalnya mengeluh mas. ‘Yah ini ini ini..’ *Waduh la awale pengennya* *gak* di situ, *pengennya* di tempat lain.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Orang Tua Peserta didik, Bapak Suryanto, 14 Januari 2020 pukul 20:44 WIB.

Kemudian dari hasil wawancara dan observasi dapat diperkuat dengan adanya dokumentasi wawancara dengan orang tua siswa SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Suryanto.<sup>81</sup>



Gambar 4.10 wawancara dengan orang tua peserta didik Bapak Suryanto

Bapak Kusno sebagai kepala sekolah SMA Negeri 12 Semarang menegaskan bahwa tugas sekolah jadi tambah berat dalam menangani peserta didik dari jalur zonasi yang masuk di SMA Negeri 12 Semarang tahun ini karena justru siswa yang jarak rumahnya dekat itu yang terlambat datang ke sekolah namun tidak sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, bahwa:

“Yang dirasakan ya tugas jadi tambah berat karena menangani anak-anak yang memiliki prestasi di bawah standar. Sekarang begini, kalau disuruh milih, guru milih anak yang pintar atau anak yang tidak pintar pasti kan milih anak yang pintar. Anak-anak yang tidak pintar cenderung nakal, ya *ndak*? Ini tadi baru saja menangani anak korban dari zonasi, kemarin

---

<sup>81</sup> Dokumentasi wawancara dengan orang tua siswa.

saya juga ada lima anak, rumahnya dekat sini semua, terlambat semua, bandel. Karena NEM nya ternyata berapa, 18, 15 berarti kan jelas *gak* mampu. Karena ketidakmampuannya, mencari kompensasi di luar sekolah.”<sup>82</sup>

Kemudian Bapak Kusno juga menegaskan bahwa sekolah sulit berkembang dengan adanya kebijakan zonasi karena kualitas siswa cenderung banyak yang kurang dalam prestasi akademik. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Bapak Kusno yang memaparkan bahwa:

“Mohon maaf.. diakui atau tidak, mereka berada di kalangan ekonomi menengah ke bawah, ya *ndak*? Saya tidak menyebut miskin, tapi rata-rata orang seperti itu terlatih dari orang lemah, ya *ndak*? logis *gak*? Karena apa, NEM nya cuma 15, 18 berarti anak-anak itu sama orang tua nya tidak *digatek’ake*, kenapa tidak karena *ora duwe duit*. Karena kondisi anak nya seperti ini, maka sekolah sulit berkembang.”<sup>83</sup>

SMA Negeri 12 Semarang merasa bahwa kebijakan zonasi menimbulkan masalah bukan hanya pada anak-anak yang kurang dalam akademik, tetapi juga pada anak yang berprestasi karena bosan terhadap pelajaran yang diulang-ulang. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Bapak Kusno, bahwa:

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 14 Februari 2020 pukul 08:44 WIB.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 14 Februari 2020 pukul 08:44 WIB.

“Ini juga dirasakan oleh teman-temannya, yang mestinya teman-temannya bisa *cepat*, yang pintar-pintar, teman-temannya banyak yang tidak pintar jadi lambat. Mengajar jadi diulang-ulang terus makanya menimbulkan masalah bukan hanya pada anak-anak yang bodoh tapi juga anak yang pintar. Karena anak yang pintar kalo diulang-ulang kan *bosen*, *bosen* artinya *wegah*. Jadi *nakale bedo mas, iki nakale nakal ora mudengan, iki nakale seng kepinteren, kan susah*. Protesnya apa, pak *mbok* tahun depan jangan ada zonasi lagi, *kan* kita ingin bersaing dengan sekolah-sekolah lain.”<sup>84</sup>

Meskipun dalam praktek di lapangan memiliki dampak yang cukup signifikan, SMA Negeri 12 Semarang tetap menjalankan peraturan sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, melalui sekolah-sekolah negeri termasuk SMA Negeri 12 Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan setelah melakukan *crosscheck* hasil wawancara dari kepala sekolah, ketua panitia PPDB SMA Negeri 12 Semarang serta orang tua siswa atau masyarakat dapat disimpulkan bahwa dampak pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di SMA Negeri 12 Semarang adalah sekolah kesulitan untuk mendapatkan peserta didik yang baik, tugas sekolah jadi tambah berat karena menangani anak-anak yang memiliki NEM di bawah standar, sekolah sulit berkembang dan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kepala SMA Negeri 12 Semarang, Bapak Kusno, S.Pd, M.Si., 14 Februari 2020 pukul 08:44 WIB.

pelaksanaan PPDB berbasis zonasi menimbulkan masalah pembelajaran tidak hanya pada anak-anak yang bodoh tapi juga anak yang pintar.

### **C. Analisis Data**

Sebagaimana yang sudah tertera pada bab I bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang serta untuk menunjukkan dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang. Dalam bab II penulis menyajikan teori tentang sistem, zonasi, penerimaan peserta didik baru yang meliputi pengertian serta tahapan dan persyaratan penerimaan peserta didik baru. Pembahasan temuan penelitian berdasarkan fokus penelitian, teori yang terkait dengan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dan kajian pustaka teedahulu yang relevan yaitu:

#### **1. Analisis Implikasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**

Hasil temuan peneliti tentang implikasi pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang adalah kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan membuat kesepakatan bersama untuk memberi bimbingan terus-menerus kepada siswa yang bermasalah, menjadi teladan yang baik serta memberi *reward* bagi siswa

yang berperilaku baik dan telah melaksanakan tugas dari sekolah dengan baik.

SMA Negeri 12 Semarang memberikan bimbingan secara terus-menerus untuk siswa yang melanggar norma dan peraturan. Kegiatan bimbingan awal dilakukan oleh BK, namun jika sudah tidak bisa maka dibimbing langsung oleh kepala sekolah. Segi ekonomi merupakan penyebab terbesar siswa melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan dan norma yang dibuat pihak sekolah. Tingkat ekonomi masyarakat sekitar SMA Negeri 12 Semarang didominasi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai buruh industri dan tani. Keadaan seperti ini seringkali menjadi pendorong anak menjadi susah untuk diatur karena terdidik dari kalangan masyarakat menengah kebawah yang untuk memenuhi kebutuhan saja waktu sudah habis, apalagi untuk mendidik anak. Upaya bimbingan yang dilakukan adalah untuk membentuk pola pikir siswa yang positif, mampu menggali bakat dan dapat berperilaku baik.

Setelah berjalannya PPDB berbasis zonasi, kepala SMA Negeri 12 Semarang beserta pendidik dan tenaga kependidikan membuat komitmen bersama guna memberikan contoh dan teladan yang baik bagi siswanya. Jalur zonasi yang ditetapkan oleh SMA Negeri 12 Semarang adalah 60% dan 40% untuk jalur prestasi serta perpindahan tugas orang tua. Dengan kuota yang lumayan besar tersebut, maka banyak



siswa dari lingkungan sekitar yang mendominasi SMA Negeri 12 Semarang. Idealnya adalah siswa yang dekat dengan lingkungan sekolah bisa datang tepat waktu. Namun, fakta yang terjadi di lapangan adalah siswa yang diterima dari jalur zonasi banyak yang datang terlambat sedangkan untuk yang masuk melalui jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua dengan jarak rumah ke sekolah yang lumayan jauh hampir tidak ada yang terlambat. Keteladanan utama yang ditekankan oleh kepala sekolah adalah tentang kedisiplinan waktu kehadiran ke sekolah. Usaha yang dilakukan dimaksudkan untuk merangsang siswa agar tidak ada yang menyepelkan ketepatan waktu kehadiran ke sekolah.

Kepala SMA Negeri 12 Semarang beserta pendidik dan tenaga kependidikan membuat komitmen bersama terkait pemberian *reward* kepada siswa yang berperilaku baik dan telah melaksanakan tugas dari sekolah dengan baik. Dari segi moral, pemberian *reward* berupa ucapan terima kasih dan motivasi bagi siswa dilakukan agar siswa lebih semangat dalam menempuh pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang. *Reward* yang diberikan kepada siswa dilakukan saat itu juga dan tidak menunda di kemudian hari.

Kebijakan merupakan penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Hasil temuan peneliti didukung teori koneksionisme dari Thorndike yang menyatakan bahwa motif belajar dapat terjadi

dengan terbentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dan respon. Untuk mencapai motif yang maksimal antara stimulus dan respon, perlu adanya kemampuan untuk memilih stimulus yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan (*trials*) dan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu (*error*).<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung teori koneksionisme dari Thorndike selanjutnya peneliti melihat penelitian yang dilakukan oleh Kaire Poder, dkk., dari Universitas Teknologi, dengan jurnal yang berjudul “*Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden*”. Hasil penelitian yang didapat adalah kebijakan zonasi memiliki dampak negatif yang signifikan secara statistik dari latar belakang keluarga, terlepas dari kebijakan tingkat negara.<sup>86</sup>

Hasil temuan peneliti didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kaire Poder, dkk. bahwa pengaruh latar belakang orang tua dari segi ekonomi merupakan hal yang mendasari siswa sulit untuk menaati norma dan peraturan. Hal tersebut karena waktu orang tua habis untuk bekerja sehingga anak cenderung bebas ketika berada di rumah.

---

<sup>85</sup> Teguh Triwiyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 50.

<sup>86</sup> Kaire Poder, dkk., “Does School Admission by Zoning Affect Educational Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden”, *Journal of Educational Research*, (Vol. 1, No. 21, tahun 2016), hlm. 1.

Konsekuensinya adalah SMA Negeri 12 Semarang harus mengelola peserta didik yang diterima melalui PPDB berbasis zonasi dengan berbagai upaya. Upaya yang dilakukan SMA Negeri 12 Semarang adalah membuat kesepakatan bersama untuk memberi bimbingan secara terus-menerus kepada siswa yang bermasalah, menjadi teladan yang baik serta memberi *reward* bagi siswa yang berperilaku baik dan telah melaksanakan tugas dari sekolah dengan baik.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik akan memiliki pengalaman yang berharga dan baik dalam prestasi akademik maupun akhlaknya dengan sering melakukan *drilling* (pengulangan latihan). Upaya yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam pemberian bimbingan dan keteladan berguna sebagai stimulus agar siswa dapat merespon untuk perubahan kearah yang lebih baik. Selain itu yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan memberi *reward* berupa ucapan terima kasih dan motivasi penyemangat belajar sehingga dapat membuat peserta didik menjadi lebih baik dan memiliki kemauan untuk berprestasi.

## **2. Analisis Dampak Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 12 Semarang**

Hasil temuan peneliti tentang dampak pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang adalah siswa tidak ada yang terlambat datang ke sekolah karena jarak yang tidak terlalu jauh, masyarakat sudah

mengenal SMA Negeri 12 Semarang berada di lingkungannya serta menguntungkan orang tua karena hemat biaya. Selain dampak positif adapun dampak negatif yang dirasakan SMA Negeri 12 Semarang yaitu kesulitan untuk mendapatkan peserta didik yang baik, tugas sekolah menjadi lebih berat, sekolah sulit berkembang serta timbul masalah pembelajaran tidak hanya pada anak-anak yang bodoh tetapi juga anak yang pintar.

SMA Negeri 12 Semarang kesulitan mendapatkan peserta didik yang baik karena siswa yang mendaftar bervariasi dan sekolah tidak bisa lagi melakukan seleksi. Kebijakan PPDB berbasis zonasi mengharuskan calon peserta didik yang mendaftar ke sekolah tujuannya jika memenuhi jarak yang telah ditentukan harus diterima keseluruhan tanpa mempertimbangkan NEM. Pada tahun sebelumnya, SMA Negeri 12 Semarang menerima calon peserta didik dengan NEM terendah 28,25 sedangkan untuk tahun ini NEM 15 harus diterima dengan terpaksa.

Tugas SMA Negeri 12 Semarang bertambah berat dengan adanya keberagaman input yang dimiliki peserta didik dan yang diterima dominan dari lingkungan sekitar SMA Negeri 12 Semarang. Keadaan tersebut memicu munculnya hal negatif. Salah satu hal negatif yang membuat pihak sekolah kewalahan adalah kekompakan peserta didik untuk tidak mengerjakan tugas yang diberikan, baik tugas kelompok

maupun individu. Jika yang tidak mengerjakan satu atau dua anak bisa diberi hukuman atau hal lain yang mendidik, namun jika keseluruhan peserta didik tidak mengerjakan maka pendidik yang akan kewalahan.

Sekolah sulit berkembang dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi karena kualitas peserta didik yang diterima cenderung bervariasi. Sebelum menerapkan sistem zonasi yaitu rayonisasi, SMA Negeri 12 Semarang bisa menentukan syarat-syarat untuk calon peserta didik yang hendak diterima sehingga bisa memunculkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik maupun non akademik. Keadaan yang ada sekarang, waktu pendidik habis hanya untuk memberi nasehat saja.

Kebijakan zonasi menimbulkan masalah bukan hanya pada peserta didik yang kurang dalam akademik, tetapi juga pada peserta didik yang baik akademiknya karena pelajaran yang sering diulang. Hal tersebut membuat anak yang pandai merasa bosan karena mereka ingin belajar materi yang baru. Protes pun muncul dari peserta didik yang baik akademiknya terhadap kebijakan PPDB berbasis zonasi agar dihapuskan karena mereka ingin berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain serta tidak hanya mengulang-ulang materi yang telah lalu.

Kebijakan merupakan penggunaan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Hasil temuan peneliti terkait dampak pelaksanaan sistem

zonasi PPDB SMA Negeri 12 Semarang didukung teori dari Suwarno yaitu setiap anak berbeda, di dunia ini tidak ada dua orang anak yang benar-benar sama, walaupun mereka anak kembar yang berasal dari satu sel telur (*identical twins*).

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung teori dari Suwarno (*identical twins*) selanjutnya peneliti melihat penelitian yang dilakukan oleh Kokasih Ali Abu Bakar, dkk., dari Universitas Negeri Jakarta dengan jurnal yang berjudul “*Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia*”. Hasil penelitian yang didapat adalah sekolah memiliki tanggapan yang positif tentang sistem zonasi karena lebih transparan, sekolah juga mempunyai tanggapan negatif seperti siswa yang pandai tidak bisa bersekolah di sekolah favorit karena tidak pada bagian zonanya.

Hasil temuan peneliti didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kokasih Ali Abu Bakar, dkk bahwa dengan diberlakukannya PPDB berbasis zonasi SMA Negeri 12 Semarang tidak lagi bisa memilih siswa yang baik sesuai kriteria yang diharapkan dan wajib menerima calon siswa secara keseluruhan jika memenuhi jarak yang telah ditentukan. Jika calon siswa yang mendaftar rata-rata siswa yang prestasi, baik akademik ataupun non akademiknya merupakan kesenangan tersendiri dari pihak sekolah. Sedangkan jika calon siswa yang mendaftar rata-rata rendah

dalam prestasi maka itu adalah hal yang menyedihkan untuk sekolah dan merupakan faktor penghambat sekolah untuk berkembang serta tugas pendidik akan jauh lebih berat.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antar individu merupakan kenyataan yang bersifat kodrat, sehingga pelaksana pendidikan tidak boleh membedakan anak didik satu dengan yang lain. Tidak bisa dipungkiri bahwa mengajari anak yang pandai lebih mudah dari yang kurang atau tidak pandai. Dengan diberlakukannya PPDB berbasis zonasi mau tidak mau SMA Negeri 12 Semarang harus mengelola peserta didik yang bervariasi dalam segala aspek terutama input yang dimiliki peserta didik agar lebih baik di akhir pendidikannya meskipun harus tertatih-tatih.

#### **D. Keterbatasan Penulisan**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Dalam penelitian ini banyak terjadi kendala dan hambatan. Hal tersebut bukan dikarenakan faktor kesengajaan, namun karena adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Adapun hambatan-hambatan tersebut, diantaranya:

1. Keterbatasan waktu penelitian

Penelitian ini hanya dibuat saat peneliti menulis skripsi dan waktu penelitian yang kurang tepat. Awalnya penelitian hendak dilaksanakan pada saat sekolah melakukan pematatan untuk ujian semester ganjil sehingga peneliti tidak mendapatkan izin dari pihak sekolah. Dengan begitu, penelitian dilakukan setelah ujian semester ganjil selesai yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020. Waktu yang cukup singkat ini merupakan salah satu faktor yang mempersempit ruang gerak.

2. Keterbatasan objek penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan tentang pelaksanaan sistem zonasi PPDB SMA Negeri 12 Semarang. Peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan tujuan untuk mendapat data agar layak digunakan dalam mengetahui implikasi dan menunjukkan dampak pelaksanaan PPDB berbasis zonasi SMA Negeri 12 Semarang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 12 Semarang memunculkan implikasi dan dampak terhadap tugas sekolah yang bertambah berat. Berdasarkan temuan penelitian maka peneliti menyimpulkan beberapa hal untuk menjawab rumusan masalah di awal, yaitu:

1. Implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang adalah sekolah mau tidak mau harus mengelola siswa dengan input yang beragam dan bervariasi. Sehingga konsekuensi yang muncul adalah sebagai berikut:
  - a. Sekolah intensif dalam pemberian bimbingan kepada siswa yang bermasalah guna membentuk pola pikir peserta didik yang positif, mampu menggali bakat dan berperilaku baik.
  - b. Kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan berusaha menjadi teladan bagi peserta didik dalam hal kedisiplinan waktu kehadiran ke sekolah.
  - c. Kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan berkomitmen memberi *reward* bagi siswa yang telah berperilaku baik dan melaksanakan tugas sekolah

dengan baik. *Reward* yang diberikan tidak berupa uang namun ucapan terima kasih dan motivasi agar siswa lebih semangat dalam menempuh pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang.

2. Dampak positif yang dirasakan SMA Negeri 12 Semarang adalah siswa tidak ada yang terlambat datang ke sekolah karena jarak yang tidak terlalu jauh, masyarakat sudah mengenal SMA Negeri 12 Semarang berada di lingkungannya serta menguntungkan orang tua karena hemat biaya. Selain dampak positif dampak negatif yang dirasakan SMA Negeri 12 Semarang setelah pelaksanaan PPDB berbasis zonasi dengan terjaringnya peserta didik dengan tingkat kompetensi yang beragam adalah sebagai berikut:
  - a. SMA Negeri 12 Semarang sulit mendapatkan siswa yang baik, dimana calon siswa yang mendaftar jika memenuhi jarak yang telah ditentukan harus diterima keseluruhan tanpa mempertimbangkan NEM. Kebijakan PPDB berbasis zonasi membuat sekolah tidak bisa menyaring siswa yang cerdas.
  - b. Tugas sekolah menjadi lebih berat dalam menangani siswa dari jalur zonasi yang masuk di SMA Negeri 12 Semarang terutama anak-anak yang memiliki NEM di bawah standar. Mereka tidak disiplin waktu dan sering terlambat datang ke sekolah sedangkan siswa

yang diterima melalui jalur prestasi dan perpindahan tugas orang tua dengan jarak rumah lumayan jauh rata-rata lebih menghargai waktu dan hampir tidak pernah datang terlambat.

- c. Sekolah sulit berkembang dengan adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi karena kualitas siswa cenderung banyak yang kurang dalam akademik.
- d. Timbulnya masalah dalam pembelajaran, tidak hanya dirasakan dalam mengelola anak-anak berkemampuan akademik rendah yang sulit untuk memahami dan menerima materi pembelajaran, namun juga anak yang pintar karena pembelajaran yang sering diulang-ulang sehingga membuat mereka bosan dan semangat belajarnya menurun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan PPDB berbasis zonasi, SMA Negeri 12 Semarang sebaiknya melakukan upaya yang lebih setelah pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di tahun pelajaran 2020/2021. Beberapa saran dari peneliti, sebagai berikut:

1. Implikasi pelaksanaan PPDB berbasis zonasi SMA Negeri 12 Semarang

Upaya mengantisipasi siswa agar tidak melanggar norma dan peraturan yang ditetapkan sekolah, sebaiknya orang tua diikutsertakan dalam melakukan pengawasan terhadap anak sehingga diharapkan bisa mengurangi beban sekolah dalam pemberian bimbingan secara intensif.. Terutama tugas dari guru, baik tugas individu maupun kelompok serta pemberian catatan keterlambatan dari sekolah untuk siswa yang dikumpulkan esok harinya dan harus disertai tanda tangan dari orang tua. Konfirmasi keaslian tanda tangan orang tua bisa ditanyakan ketika waktu pengambilan raport.

Saran dari peneliti bisa dilakukan dengan cara kepala sekolah memberi pengarahan kepada setiap wali kelas dan guru terkait antisipasi penanganan siswa nakal atau dengan pengadaan rapat bersama kepala sekolah, wali kelas, guru dan orang tua siswa agar lebih jelas dan lancar.

2. Dampak pelaksanaan PPDB berbasis zonasi SMA Negeri 12 Semarang

Demi kelancaran dan kesuksesan kebijakan zonasi yang dicanangkan oleh pemerintah, SMA Negeri 12 Semarang hendaknya lebih fokus dalam mengolah siswa yang memiliki input rendah dengan kompetensi yang

beragam serta bervariasi agar bisa mempunyai output yang baik ketika lulus. Hal tersebut bisa dilakukan dengan penambahan jam pelajaran khusus untuk anak yang kurang dalam pemahaman tentang mata pelajaran tertentu Sehingga anak yang sudah baik akademiknya tidak bosan dan protes kepada pihak sekolah. Ketika anak yang malas dan kurang dalam kemampuan akademik mendapat perhatian khusus maka orang tuanya akan merasa senang jika hasil akhir anaknya bisa memuaskan.

### **C. Penutup**

Ahamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dan mendukung baik secara moral maupun material kepada penulis dalam proses penyusunan serta pelaksanaan penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Namun, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan hasil sebaik-baiknya sebagai proses belajar. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, para pembaca dan lainnya.